



P U T U S A N

Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REZA ANDRIADI, S.T., M.T. bin SUGENG SUGIYANTO;**
Tempat lahir : Sungai Gerong (Sumatera Selatan);
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/08 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasanah Nomor 1 RT 12 Kelurahan
Madurejo, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur PD. Agrotama Mandiri);

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan);

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
6. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;

Hal. 1 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1866/2017/S.547.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 April 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1867/2017/S.547.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 13 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3298/2017/S.547.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3299/2017/S.547.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - II, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT bin SUGENG SUGIYANTO selaku Direktur PD Agrotama Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 9 Februari 2009 bersama-sama dengan saksi DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas (berkas terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PD Agrotama Mandiri Jalan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan

Hal. 2 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendirikan Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri (PD Agrotama Mandiri) dengan tujuan Mengembangkan potensi daerah, Stimulus Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan Daya Saing Daerah, Peningkatan Penyerapan dan Pengembangan SDM Daerah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 Terdakwa Reza Andriadi, ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri bersama dengan Drs. Muhammad Fauzi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menandatangani surat perjanjian yang pada intinya bahwa PD Agrotama Mandiri akan menjadi pembeli hasil panen dari kelompok tani yang menjadi binaan peserta program ketahanan pangan pengembangan jagung kualitas ekspor;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI,ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri untuk memulai kegiatan perusahaannya kepada Bupati Kotawaringin Barat yang pada saat itu dijabat oleh DR. H. UJANG ISKANDAR;
- Pada surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri DR. H. UJANG ISKANDAR membuat Disposisi;
- Bahwa surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diproses;
- Pada tanggal 12 Februari 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan SP2D kepada PD Agrotama Mandiri senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan surat perjanjian antara Terdakwa Reza Andriadi, ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri bersama dengan

Hal. 3 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Fauzi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri melakukan pembelian jagung tongkol kepada kelompok tani pada masa panen dengan harga per kilo gram jagung tongkol sebesar Rp1.300,00 yang ditentukan berdasarkan perhitungan analisa usaha tani yang dilakukan oleh konsultan Politeknik Negeri Jember;

- Bahwa Jagung tongkol yang dibeli dari kelompok tani tersebut kemudian diproduksi oleh PD Agrotama Mandiri menjadi jagung pipilan;
- Bahwa setelah menjadi jagung pipilan lalu Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri menjual jagung pipilan tersebut ke Banjarmasin dan dari hasil penjualan jagung pipilan tersebut PD Agrotama Mandiri mengalami kerugian karena tidak cukup untuk membiayai harga pembelian jagung sebesar Rp1.300,00/Kg;
- Pada tanggal 19 November 2010 Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengirim surat kepada Bupati Kotawaringin Barat dengan Nomor 20/AM-P/XI/2010 mengajukan permohonan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengurangi defisit kerugian dengan memberikan subsidi pembelian jagung petani senilai Rp300,00/Kg dimana PD Agrotama Mandiri membeli jagung tongkol dari kelompok tani sebesar Rp1.000,00/Kg namun pengajuan permohonan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini tidak diterbitkan, akan tetapi pada tahun 2011 Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri tetap membeli jagung tongkol kepada kelompok tani sebesar Rp1.300,00/Kg;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PD Agrotama Mandiri Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, jumlah pembelian jagung tongkol dari kelompok tani adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Pembelian Riil (Rp)	Harga Beli / Kg (Rp)	Jumlah Pembelian (Kg)
2009	3.866.670.600,00	1.300,00	2.974.362,00
2010	3.507.463.850,00	1.300,00	2.698.049,12
2011	27.631.500,00	1.300,00	21.255,00
Total	7.401.765.950,00		5.693.666,12

- Bahwa Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengetahui bahwa pembelian jagung tongkol dengan harga

Hal. 4 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Rp1.300,00/Kg akan merugikan PD Agrotama Mandiri akan tetapi tetap melakukan pembelian dengan harga tersebut dan seharusnya Terdakwa Reza Andriadi, ST.,MT mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut tanpa melalui/membuat perencanaan investasi Pemerintah hal tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 30 yang berbunyi:

Pasal 14 Ayat 1 : (1) Perencanaan Investasi Pemerintah meliputi:

- a.perencanaan investasi pemerintah oleh Badan Investasi Pemerintah;
- b.perencanaan kebutuhan investasi pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (2) Perencanaan investasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh setiap Badan Investasi Pemerintah;
- (3) Perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun setiap tahun anggaran dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

Pasal 30 Ayat 1 : Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

- Bahwa PD Agrotama Mandiri mengalami kerugian dalam pembelian jagung tongkol dari kelompok tani berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut:

Harga beli yang dilakukan (a)	= Rp1.300,00/Kg
Harga beli Break Even Point (b)	= Rp864,93/Kg
Selisih (c = a – b)	= Rp435,07/Kg
Total pembelian jagung 2009-2011 (d)	= Rp5.693.666,12 Kg
Total nilai kerugian (e = d x c)	= Rp2.477.143.316,82
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri melakukan perjanjian kerjasama dengan DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas untuk penjualan tiket pesawat Riau Airlines (General Sales Agent) dimana PD Agrotama Mandiri menyetor jaminan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan PD Agrotama Mandiri wajib menyetorkan security deposit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam bentuk bank garansi ke PT Aleta Danamas akan tetapi PT Aleta Danamas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyediakan jaminan dalam bentuk bank garansi ke PD Agrotama Mandiri;

- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT menyetorkan modal kepada DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI,ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sebagai pengembangan usaha agrobisnis dan pelayanan jasa kepada Bupati Kotawaringin Barat DR. H. UJANG ISKANDAR;
- Bahwa DR. H. UJANG ISKANDAR membuat Disposisi pada surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri dan setelah itu surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri diproses oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat lalu setelah diproses kemudian pada tanggal 18 Juni 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan SP2D kepada PD Agrotama Mandiri senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri membuat Addendum Perjanjian Kerjasama dengan DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas dihadapan Akta Notaris Teguh Hendrawan yang memperpanjang perjanjian selama 1 (satu) Tahun dan dari perjanjian tersebut dituangkan bahwa DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas diwajibkan membayar uang sebesar Rp908.065.979,00 kepada PD Agrotama Mandiri;
- Bahwa kewajiban DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas untuk membayar uang sebesar Rp908.065.979,00 telah dicicil oleh DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas sebesar Rp180.000.000,00 ke rekening PD Agrotama Mandiri yang berada di Bank BPR Marunting Sejahtera sehingga kewajiban DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas kepada PD Agrotama Mandiri menjadi Rp754.065.976,00;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas mengirimkan surat kepada Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri untuk pencairan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penambahan frekuensi penerbangan CGK-PKN-CGK yang diambil dari bank garansi;

Hal. 6 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengirimkan surat permohonan pencairan bank garansi kepada Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Kotawaringin Barat menyetujuinya, kemudian Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mencairkan bank garansi kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri menyetorkan dana senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas;
- Bahwa oleh karena Riau Airlines mengalami kebangkrutan maka DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas melakukan kerjasama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun – Surabaya dan DANIEL A TAMEBAHA meminta tambahan modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari bank garansi kepada Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa REZA ANDRIADI menyetorkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari bank garansi kepada DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas untuk kerjasama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun – Surabaya;
- Bahwa kerjasama dengan Express Air tidak berlangsung lama karena Express Air kalah bersaing dan akhirnya kerjasama antara Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri dengan DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas berhenti pada bulan April 2010;
- Bahwa usaha penjualan tiket pesawat terbang tidak termasuk jenis usaha yang akan dilayani PD Agrotama Mandiri pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 namun untuk mendapatkan usaha ini dilakukan perubahan Peraturan Daerah sebanyak dua kali dan pelaksanaan usaha penerbangan ini tidak berdasarkan kajian kelayakan usaha sejak awal dan dilakukan secara spontan;
- Bahwa Terdakwa Reza Andriadi memberikan pinjaman kepada Iskandar (Distanak) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan PD Agrotama Mandiri dan Terdakwa Reza Andriadi juga melakukan pinjaman dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan modal PD Agrotama Mandiri yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan PD Agrotama Mandiri;

Hal. 7 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa REZA ANDRIADI,ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri dalam mengurus dan mengelola modal PD Agrotama Mandiri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- Bahwa dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) seharusnya digunakan oleh Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri untuk perkebunan dengan komoditas kelapa sawit dan karet, pembibitan, budidaya, pengolahan hasil, pemasaran dan bidang usaha perkebunan lainnya, akan tetapi secara melawan hukum Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT menggunakan dana tersebut untuk Kerja sama dengan PT. Aleta Danamas, dipinjamkan kepada Iskandar (Distanak), Dipinjam oleh Terdakwa REZA ANDRIADI, Pembelian jagung kepada para kelompok tani sehingga Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Modal penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/81/LHP-K/2016/INSP tanggal 23 Juni 2016 pada PD Agrotama Mandiri Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri adalah rinciannya sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1.	Kerugian Usaha Komoditas Jagung	Rp 2.477.143.316,82
2.	Kerugian Usaha Kerjasama dengan PT.Aleta Danamas	Rp 754.065.976,00
3.	Kerugian atas pinjaman Sdr.Iskandar (Distanak)	Rp 10.000.000,00
4.	Kerugian atas pinjaman Sdr.Reza Andriadi,ST.,MT	Rp 60.000.000,00
Total Kerugian Negara/Daerah		Rp 3.301.209.292,82

- Akibat perbuatan Terdakwa Reza Andriadi selaku Direktur PD AGROTAMA MANDIRI mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat c.q. PD AGROTAMA MANDIRI mengalami kerugian sebesar

Hal. 8 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.301.209.292,82 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT bin SUGENG SUGIYANTO selaku Direktur PD Agrotama Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 09 Februari 2009 bersama-sama dengan saksi DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas (berkas terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PD Agrotama Mandiri Jalan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendirikan Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri (PD Agrotama Mandiri) dengan tujuan Mengembangkan potensi daerah, Stimulus pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan daya saing daerah, Peningkatan penyerapan dan pengembangan SDM daerah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009;

Hal. 9 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 09 Februari 2009 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
 - c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
 - d. Membina pegawai;
 - e. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
 - f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - g. Mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - h. Menyampaikan Laporan Berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 Terdakwa Reza Andriadi,ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri bersama dengan Drs. Muhammad Fauzi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menandatangani surat perjanjian yang pada intinya bahwa PD Agrotama Mandiri akan menjadi pembeli hasil panen dari kelompok tani yang menjadi binaan peserta program ketahanan pangan pengembangan jagung kualitas ekspor;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI,ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri untuk memulai kegiatan perusahaannya kepada Bupati Kotawaringin Barat yang pada saat itu dijabat oleh DR. H. UJANG ISKANDAR;
- Pada surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri DR. H. UJANG ISKANDAR membuat Disposisi;
- Bahwa surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk diproses;
- Pada tanggal 12 Februari 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan SP2D kepada PD Agrotama Mandiri senilai Rp4.000.000.000,00(empat miliar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan surat perjanjian antara Terdakwa Reza Andriadi, ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri bersama dengan

Hal. 10 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Fauzi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri melakukan pembelian jagung tongkol kepada kelompok tani pada masa panen dengan harga perkilo gram jagung tongkol sebesar Rp1.300,00 yang ditentukan berdasarkan perhitungan analisa usaha tani yang dilakukan oleh Konsultan Politeknik Negeri Jember;

- Bahwa Jagung tongkol yang dibeli dari kelompok tani tersebut kemudian diproduksi oleh PD Agrotama Mandiri menjadi jagung pipilan;
- Bahwa setelah menjadi jagung pipilan lalu Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri menjual jagung pipilan tersebut ke Banjarmasin dan dari hasil penjualan jagung pipilan tersebut PD Agrotama Mandiri mengalami kerugian karena tidak cukup untuk membiayai harga pembelian jagung sebesar Rp1.300,00 / Kg;
- Pada tanggal 19 November 2010 Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengirim surat kepada Bupati Kotawaringin Barat dengan Nomor 20/AM-P/XI/2010 mengajukan permohonan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengurangi defisit kerugian dengan memberikan subsidi pembelian jagung petani senilai Rp300,00 / Kg dimana PD Agrotama Mandiri membeli jagung tongkol dari kelompok tani sebesar Rp1.000,00 / Kg namun pengajuan permohonan subsidi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai saat ini tidak diterbitkan, akan tetapi pada tahun 2011 Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri tetap membeli jagung tongkol kepada kelompok tani sebesar Rp1.300,00 / Kg;
- Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan PD Agrotama Mandiri Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, jumlah pembelian jagung tongkol dari kelompok tani adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Pembelian Riil (Rp)	Harga Beli / Kg (Rp)	Jumlah Pembelian (Kg)
2009	3.866.670.600,00	1.300,00	2.974.362,00
2010	3.507.463.850,00	1.300,00	2.698.049,12
2011	27.631.500,00	1.300,00	21.255,00
Total	7.401.765.950,00		5.693.666,12

- Bahwa Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengetahui bahwa pembelian jagung tongkol dengan harga

Hal. 11 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300,00 / Kg akan merugikan PD Agrotama Mandiri akan tetapi tetap melakukan pembelian dengan harga tersebut dan seharusnya Terdakwa Reza Andriadi, ST., MT mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan usaha tersebut tanpa melalui/membuat perencanaan investasi Pemerintah;

- Bahwa PD Agrotama Mandiri mengalami kerugian dalam pembelian jagung tongkol dari kelompok tani berdasarkan perhitungan adalah sebagai berikut:

Harga beli yang dilakukan (a) = Rp1.300,00/Kg;

Harga beli Break Even Point (b) = Rp 864,93/Kg;

Selisih (c = a – b) = Rp 435,07/Kg;

Total pembelian jagung 2009-2011 (d) = 5.693.666,12 Kg;

Total nilai kerugian (e = d x c) = Rp2.477.143.316,82;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri melakukan perjanjian kerjasama dengan DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT. Aleta Danamas untuk penjualan tiket pesawat Riau Airlines (General Sales Agent) dimana PD Agrotama Mandiri menyetor jaminan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan PD Agrotama Mandiri wajib menyetorkan security deposit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam bentuk bank garansi ke PT Aleta Danamas akan tetapi PT Aleta Danamas tidak menyediakan jaminan dalam bentuk bank garansi ke PD Agrotama Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI, ST., MT menyetorkan modal kepada DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sebagai pengembangan usaha agrobisnis dan pelayanan jasa kepada Bupati Kotawaringin Barat DR. H. UJANG ISKANDAR;
- Bahwa DR. H. UJANG ISKANDAR membuat Disposisi pada surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri dan setelah itu surat permohonan pencairan dana penyertaan modal PD Agrotama Mandiri diproses oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat lalu setelah diproses kemudian pada tanggal 18 Juni 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan SP2D kepada PD Agrotama Mandiri senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 12 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri membuat Addendum Perjanjian Kerjasama dengan DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas dihadapan Akta Notaris Teguh Hendrawan yang memperpanjang perjanjian selama 1 (satu) Tahun dan dari perjanjian tersebut dituangkan bahwa DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas diwajibkan membayar uang sebesar Rp908.065.979,00 kepada PD Agrotama Mandiri;
- Bahwa kewajiban DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas untuk membayar uang sebesar Rp908.065.979,00 telah dicicil oleh DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas sebesar Rp180.000.000,00 ke rekening PD Agrotama Mandiri yang berada di Bank BPR Marunting Sejahtera sehingga kewajiban DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas kepada PD Agrotama Mandiri menjadi Rp754.065.976,00;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas mengirimkan surat kepada Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri untuk pencairan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penambahan frekuensi penerbangan CGK-PKN-CGK yang diambil dari bank garansi;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mengirimkan surat permohonan pencairan bank garansi kepada Bupati Kotawaringin Barat dan Bupati Kotawaringin Barat menyetujuinya, kemudian Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri mencairkan bank garansi kemudian pada tanggal 28 Agustus 2009 Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri menyetorkan dana senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas;
- Bahwa oleh karena Riau Airlines mengalami kebangkrutan maka DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas melakukan kerjasama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun – Surabaya dan DANIEL A TAMEBAHA meminta tambahan modal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari bank garansi kepada Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010 Terdakwa REZA ANDRIADI menyetorkan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari bank garansi kepada DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT

Hal. 13 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aleta Danamas untuk kerjasama dengan Express Air untuk rute penerbangan Pangkalan Bun – Surabaya;

- Bahwa kerjasama dengan Express Air tidak berlangsung lama karena Express Air kalah bersaing dan akhirnya kerjasama antara Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri dengan DANIEL A TAMEBAHA selaku Direktur PT Aleta Danamas berhenti pada bulan April 2010;
- Bahwa usaha penjualan tiket pesawat terbang tidak termasuk jenis usaha yang akan dilayani PD Agrotama Mandiri pada Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 namun untuk mendapatkan usaha ini dilakukan perubahan Peraturan Daerah sebanyak dua kali dan pelaksanaan usaha penerbangan ini tidak berdasarkan kajian kelayakan usaha sejak awal dan dilakukan secara spontan;
- Bahwa Terdakwa Reza Andriadi memberikan pinjaman kepada Iskandar (Distanak) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan PD Agrotama Mandiri dan Terdakwa Reza Andriadi juga melakukan pinjaman dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan modal PD Agrotama Mandiri yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan PD Agrotama Mandiri;
- Bahwa dana sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) seharusnya digunakan oleh Terdakwa REZA ANDRIADI, ST., MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri untuk perkebunan dengan komoditas kelapa sawit dan karet, pembibitan, budidaya, pengolahan hasil, pemasaran dan bidang usaha perkebunan lainnya, akan tetapi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Terdakwa REZA ANDRIADI, ST., MT menggunakan dana tersebut untuk Kerja sama dengan PT. Aleta Danamas, dipinjamkan kepada Iskandar (Distanak), Dipinjam oleh Terdakwa REZA ANDRIADI, Pembelian jagung kepada para kelompok tani sehingga Terdakwa REZA ANDRIADI, ST., MT telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Modal penyertaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/81/LHP-K/2016/INSP tanggal 23 Juni 2016 pada PD Agrotama Mandiri Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh Terdakwa REZA ANDRIADI selaku Direktur PD Agrotama Mandiri adalah rinciannya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Nilai
1.	Kerugian Usaha Komoditas Jagung	Rp 2.477.143.316,82
2.	Kerugian Usaha Kerjasama dengan PT.Aleta Danamas	Rp 754.065.976,00
3.	Kerugian atas pinjaman Sdr.Iskandar (Distanak)	Rp 10.000.000,00
4.	Kerugian atas pinjaman Sdr.Reza Andriadi,ST.,MT	Rp 60.000.000,00
Total Kerugian Negara/Daerah		Rp 3.301.209.292,82

- Akibat perbuatan Terdakwa Reza Andriadi selaku Direktur PD AGROTAMA MANDIRI mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat c.q. PD AGROTAMA MANDIRI mengalami kerugian sebesar Rp3.301.209.292,82 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 13 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDRIADI, ST, MT bin SUGENG SUGIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA ANDRIADI, ST, MT bin SUGENG SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.291.209.292,82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga miliar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh dua sen), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 18 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Juni 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 12 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 26 Januari 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 09 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 16 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 17 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Kuitansi Asli tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Pembayaran dari Sdr. ROPINA kepada Sdr. ISKANDAR tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk petani atas nama Iskandar Distanak;
14. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Sdr. INDAH DARMAYANTI kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani atas nama Iskandar Distanak;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sdr. ISKANDAR kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani;
16. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
21. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
22. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
24. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
25. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
28. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
30. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
31. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 18 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
33. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
34. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
35. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
36. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
37. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
38. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp44.713.910,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
39. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
40. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp102.165.250,00 (seratus dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
41. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp2.574.850,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
42. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
43. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2009 sebesar Rp105.437.250,00 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Hal. 19 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
45. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2009 sebesar Rp63.105.985,00 (enam puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
46. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
47. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
48. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 April 2009 sebesar Rp29.972.427,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
49. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
50. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
51. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
52. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp25.292.725,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
53. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
54. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
55. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp171.822.275,00 (seratus

Hal. 20 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

56. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
57. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
58. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
59. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
60. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
61. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
62. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
63. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
64. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
65. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
66. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
67. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
69. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
70. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
71. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
72. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
73. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
74. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
75. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
76. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
77. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
78. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
79. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
81. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
82. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
83. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);
84. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
85. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
86. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
87. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
88. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
89. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
90. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
91. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
93. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
94. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
95. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
96. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
97. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
98. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
99. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
100. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
101. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
102. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
103. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 24 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
105. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 April 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
106. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
107. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
108. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp259.749.900,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
109. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
110. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 April 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
111. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 April 2010 sebesar Rp400.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
112. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
113. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
114. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
115. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp167.938.400,00 (seratus

Hal. 25 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

116. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
117. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
118. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
119. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
120. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
121. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
122. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
123. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
124. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
125. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
126. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 26 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
128. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
129. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
130. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
131. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
132. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
133. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
134. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
135. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
136. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
137. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
138. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 27 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
140. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
141. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
142. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
143. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
144. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
145. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
146. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
147. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
148. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 02 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
149. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 November 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
150. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 November 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

Hal. 28 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (lima juta rupiah);
152. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
153. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
154. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
155. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
156. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
157. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
158. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
159. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
160. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
161. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp37.725.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
162. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);

Hal. 29 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
164. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
165. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 07 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
166. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
167. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
168. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
169. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
170. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
171. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
172. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
173. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
174. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 30 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 08 September 2009 sebesar Rp19.862.650 (sembilan belas juta delapan ratus enma puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
176. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
177. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 September 2009 sebesar Rp1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
178. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
179. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
180. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
181. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
182. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
183. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
184. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
185. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
186. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 31 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
188. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
189. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
190. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
191. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
192. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
193. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
194. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
195. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
196. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
197. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
198. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 32 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Februari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
200. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
201. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
202. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
203. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
204. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
205. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2011 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
206. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
207. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
208. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
209. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 September 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
210. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 September 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 33 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 September 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
212. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
213. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
214. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
215. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
216. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
217. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
218. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
219. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
220. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
221. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
222. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 34 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
224. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
225. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
226. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
227. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
228. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
229. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp6.927.600,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
230. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp91.917.200,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
231. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp49.275.600,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
232. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
233. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp46.470.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
234. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2009 sebesar Rp7.550.365,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

Hal. 35 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Direktur PD. Agrotama Mandiri atas nama REZA ANDRIADI, ST, MT
236. Copy SP2D Nomor 0089/BTL/SP2D-LS/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Penyertaan Modal pada BUMD Agrotama Mandiri sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
237. 1 (satu) bundel Copy legalisir Surat Nomor 003/AM-P/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Pertama PD. Agrotama Mandiri;
238. Copy Surat Nomor 008/AM-P/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap ke II PD. Agrotama Mandiri dengan lampiran Rencana Permohonan Alokasi Dana PD. Agrotama Mandiri;
239. Asli Surat Nomor 010/AM-P/IV/2010 tanggal 14 April 2010 Perihal Konfirmasi Penyertaan Modal;
240. Asli Surat Nomor 011/AM-P/IV/2010 tanggal 17 April 2010 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;
241. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Bulan Februari sampai dengan Desember 2009;
242. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES Bulan Juni sampai dengan Agustus 2009;
243. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES bulan Agustus 2009;
244. 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Tiket RIAU AIRLINES bulan Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
245. Asli Tanpa Stempel Surat Nomor 016/AM-P/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Kewajiban atas Cash Deposit PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada DANIEL ALEXANDER TAMEDAHA selaku Direktur Utama PT. Aleta Dana Mas;
246. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2011;
247. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
248. Asli Surat Nomor 034/AM-P/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 Perihal Penyampaian Data Penyertaan Modal Perusda Agrotama yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Hal. 36 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Untuk Audit Umum Atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
250. Asli Surat Nomor 286.A/KAP.B/S.KEP/KSS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Audit Lapangan;
251. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 17 Januari 2013;
252. Asli Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/23.2/EK tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD. Agrotama Mandiri;
253. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;
254. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri;
255. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;
256. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
257. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp169.506.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah);
258. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
259. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada Bank BRI tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
260. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Hal. 37 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 9 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
262. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
263. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
264. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp15.159.500 (lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
265. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
266. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp14.782.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
267. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
268. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp189.375.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
269. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 24 September 2012 sebesar Rp92.375.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
270. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 05 September 2012 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
271. Slip Penyetoran (tanpa validasi); ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
272. Slip Penyetoran (tanpa validasi); ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera via BG Nomor seri cek/BG : 6Q808334 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 38 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273. Asli Surat Perjanjian Nomor 900/128/V/DPKD/2009 dan Nomor 055/AM-P/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 antara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD. AGROTAMA MANDIRI;
274. Asli (tanpa cap) Surat Nomor 20/AM-P/XI/2010 tanggal 19 November 2010 Perihal Permohonan Subsidi harga jagung untuk persiapan Musim Panen Tahap IV Tahun 2011;
275. Asli Surat Nomor 087/AM-P/V/2014 tanggal 29 Mei 2014 Perihal Laporan Pengembalian Piutang Petani Jagung Tahap III;
276. 1 (satu) bundel buku warna hijau Kas Harian PD. AGROTAMA MANDIRI Tahun 2009 Bulan Januari sampai dengan Juli 2009;
277. Copy 1 (satu); bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2009;
278. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2010 (Revisi laporan Keuangan);
279. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2011;
280. Copy 1 (satu); bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2012;
281. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
282. Copy 1 (satu) bundel laporan auditor independen atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 KPA Ngurah Arya & Rekan;
283. Copy 1 (satu) bundel management letter dari KAP Ngrurah Arya & Rekan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;
284. Copy sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ORTAL. 230/131/II/2008 tanggal 9 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Tahun Anggaran 2008;
285. Copy sesuai asli Lampiran SPD Belanja Langsung tanggal 09 Desember 2008 Periode Bulan Desember sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2008;
286. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 01/BAPKP-DISTANAK/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008;
287. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 5971/K14.14/KS/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang

Hal. 39 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pihak I (Ir. NANANG DWI WAHYONO) dan Pihak Ke II (Ir. CHAIRIL ANWAR);

288. Copy sesuai asli 2 (dua) lembar Kwitansi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bendahara Umum Daerah Kabuapten Kotawaringin Barat untuk Keperluan Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta);
289. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor KU.230/ 1438.a/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
290. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP); tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);
291. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP); tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu);
292. Copy sesuai asli Keputusan Bendahara Umum Daerah Nomor 926/I/4909/2.01.01/KEU Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
293. Copy sesuai Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
294. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
295. Copy sesai asli 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008;
296. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM); Tahun 2008 tanggal 20 Desember 2008;
297. Copy 1 (satu) bundel Laporan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;

Hal. 40 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Kajian Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
299. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendampingan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
300. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
301. Copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama (Addendum); antara PT. ALETA DANA MAS dengan PD. AGROTAMA MANDIRI tanggal 11 Agustus 2010;
302. 1 (satu) lembar surat Nomor 011/DIR-AL/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana untuk penambahan frekwensi penerbangan CGK-PKN-CGK dari PT. ALETA DANA MAS kepada PD. GAROTAMA MANDIRI;
303. Asli 1 (satu) bundel Nota Pertimbangan tanggal 09 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penarikan Cek oleh Direktur PD. Agrotama Mandiri;
304. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 002/AM-P/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 Perihal Permohonan Pencairan dana Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
305. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 003/AM-P/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Rencana dan Alokasi Dana Tahun Anggaran (TA) 2009 dan Periode pertama (3 bulan) dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
306. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 007.1/AM-P/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 Perihal Permohonan Alokasi Dana Operasional General Sales Agent (GSA) Riau Airlines dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kabupaten Kobar;
307. Copy sesuai asli 1 (satu); lembar Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat;

Hal. 41 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 012/AM-P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Bank Garasi dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat;
309. Asli Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Reza Andriadi, ST, MT sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
310. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas & Ternak Nomor 059/AM-P/VII/2013 dan Nomor 03/ARB/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;
311. Asli 1 (satu) bundel Surat Revisi Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak Nomor 05/REV-ARB/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dengan CV. Agro Restu Bumi;
312. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 09/ARB/VI/2013-059/AM-P/VII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa atas nama Sdr. HAINZ HELLMUTH IFFOR;
313. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/ARB/SK/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa Sdr. HAINZ HELLMUTH IFFOR sebagai Direktur CV. Agro Restu Bumi;
314. Asli Surat Nomor 11/ARB/SK/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Pengangkatan Jabatan Meneger Produksi dan Mesin Produksi atas nama" ABD. GAFUR HI. MASSAKIRANG;
315. Asli Surat Nomor 03/ARB/SKT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 Perihal Keterlambatan Pengiriman Unit Mesin Feedmill;
316. Copy 1 (satu) bundel Notulen Rapat berdasarkan Surat Undangan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/011/EK tanggal 16 Januari 2014 tentang Rapat Evaluasi Kegiatan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
317. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 021.3/WR.01/KP/ST/HDS/II/2014 tanggal 26 Januari 2014 Perihal Pelaksana Audit Lapangan Oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan
318. Asli Surat Nomor 10/ARB/SB/3/2014 Perihal Jawaban Surat Dari PD. Agotama Mandiri Nomor /AM-P/III/2013 yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
319. Asli Surat Nomor 075/AM/P/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 Perihal Permintaan Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan Kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;

Hal. 42 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320. Asli Berita Acara Rapat Pimpinan PD. Agrotama Mandiri dengan Karyawan PD. Agrotama Mandiri dan Perwakilan dari CV. Agro Restu Bumi tanggal 7 Maret 2014;
321. Asli 1 (satu) lembar Surat tanggal 05 April 2014 Nomor 078/AM-P/IV/2014 Perihal Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan kepada pimpinan CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
322. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari CV. Agro Restu Bumi terhadap PD. Agrotama Mandiri sebesar Rp29.628.140,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah);
323. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
324. Asli Surat Nomor 12/ARB/SB/6/2014 tanggal 18 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
325. Asli Surat Nomor 089/AM-P/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
326. Asli Surat Nomor 090/AM-P/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 Perihal Perkembangan PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada Bupati Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
327. Asli Surat Keputusan Direktur Nomor 092/AM-P/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
328. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Rullyanto Aribowo tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
329. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Humaini, SE tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
330. Copy Surat Nomor 103/AM-P/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 Perihal Pengunduran Diri atas nama Sdr. SUNARKO sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
331. Asli Neraca Komparatif Tahun Buku 2014 PD. Agrotama Mandiri;
332. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 109/AM-P/III/2015 tanggal 2 Februari 2015 Perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;

Hal. 43 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 095/KAP.SH/B/SPK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Antara PD. Agrotama Mandiri dengan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;
334. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 095.A/KAP.SH/ST/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 Perihal Pelaksana Audit Lapangan;
335. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Opname Persediaan tanggal 25 Maret 2015;
336. Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Daftar Aset Tetap dan Inventaris tanggal 25 Maret 2015;
337. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 KAP. Sodikin dan Harijanto;
338. Asli 1 (satu) bendel surat manajemen letter atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
339. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
340. Asli 1 (satu) bendel proposal audit umum PD. Agrotama Mandiri Tahun buku 2013 dari KAP Hartono & Rekan;
341. Asli 1(satu) lembar surat Fax Nomor 037/AMP/II/2013 tanggal 07 Januari 2013 Perihal Penunjukan Akuntan Publik NGURAH ARYA dan REKAN dari PD. AGROTAMA MANDIRI;
342. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2014;
343. Copy 1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Periode berakhir 31 Desember 2013 PD. Agrotama Mandiri Nomor 149/WR.01/KP/HDS/V/2014 KAP Wartono & Rekan;
344. Copy 1 (satu) bundel management letter atas prosedur pengendali intern dari KAP Wartono & Rekan Nomor 149.A/WR.01/ KP/ML/ HDS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
345. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hammer Mill sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
346. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket

Hal. 44 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
347. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Aspirator Filter & Aspirator Fan sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
348. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Discharge Screw DE S100 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
349. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
350. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
351. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Mixed DEM sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
352. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Frame Unit Feed Mill sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
353. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
354. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Feeder DE 100 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
355. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Elevator sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
356. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Extruder DE 100 & Conveyor sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 45 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Contra Flow Cooler sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
358. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Coating Equipment sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
359. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Crumble sebesar Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
360. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Panel Control sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
361. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Formulation Scale, Tube Scale & Tol Fit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
362. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Disk Mill, Welder elektroda sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
363. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Transportasi, Instalasi, Testing, Painting & Commissioning Rp171.800.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
364. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Realisasi Unit Feed Mill MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;
365. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rincian Bahan Baku Untuk Pangkalan Bun dengan total biaya Rp168.015.000,00 dari CV. Agro Restu Bumi kepada PD. Agrotama Mandiri;
366. 1(satu) lembar copy sesuai asli Nota tanggal 18 Desember 2013 dari Sentosa Lestari Express kepada Sdr. Frans Tri Hariadi untuk pembayaran 1 (satu) unit truck colli over France dan Ongkos tukang/ sopir sebesar Rp25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
367. 1(satu) lembar copy sesuai asli Invoice tanggal 5 Desember 2013 dari PT. Maram aquatic kepada CV. Agro Restu Bumi dengan total Rp143.695.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 46 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 1(satu) lembar copy sesuai asli Biaya Pengadaan Bahan Baku MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi Invoice Nomor 87/FF/05/XII/2013 dengan total biaya Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
369. Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor 089/AM-P)/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama dari PD. AGROTAMA MANDIRI kepada C. AGRO RESTU BUMI yang ditandatangani oleh Direktur PD. AGROTAMA MANDIRI (Ir. SUNARKO);
370. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 September 2013 dari CV. AGRO RESTU BUMI kepada PD. AGROTAMA MANDIRI untuk pembayaran Mesin Pakan Ikan, Unggas dan Ternak (Feedmill) Tahap I sebesar sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
371. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/ARB/PEN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Memo Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 50 % dari CV. AGRO RESTU BUMI Kepada PD. AGROTAMA MANDIRI.
372. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Perjanjian Penghentian Kerjasama Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak Nomor 120/AM-P/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
373. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat Nomor 061/AM-P/VII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Ketiga PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;
374. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Nomor 900/950/V/DPKD/2013 tanggal 12 September 2013 dari Kepala DKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;
375. Copy 1 (satu) bundel surat Nomor 008/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk. tanggal 4 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 18 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Juni 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 48 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 12 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 26 Januari 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 09 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 17 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Kuitansi Asli tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Pembayaran dari Sdr. ROPINA kepada Sdr. ISKANDAR tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk petani atas nama Iskandar Distanak;
14. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Sdr. INDAH DARMAYANTI kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar

Hal. 49 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani atas nama Iskandar Distanak;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sdr. ISKANDAR kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani;
 16. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 17. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 18. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 19. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 20. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 21. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 22. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 23. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 24. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 25. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 50 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
28. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
30. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
31. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
32. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
33. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
34. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
35. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
36. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
37. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 51 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp44.713.910,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
39. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
40. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp102.165.250,00 (seratus dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
41. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp2.574.850,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
42. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
43. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2009 sebesar Rp105.437.250,00 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
44. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
45. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2009 sebesar Rp63.105.985,00 (enam puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
46. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
47. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
48. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 April 2009 sebesar Rp29.972.427,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Hal. 52 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
50. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
51. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
52. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp25.292.725,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
53. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
54. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
55. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp171.822.275,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
56. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
57. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
58. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
59. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 53 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
61. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
62. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
63. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
64. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
65. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
66. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
67. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
68. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
69. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
70. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
71. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 54 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
73. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
74. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
75. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
76. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
77. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
78. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
79. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
80. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
81. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
82. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
83. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);

Hal. 55 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
85. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
86. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
87. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
88. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
89. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
90. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
91. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
92. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
93. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
94. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
95. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 56 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
97. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah);
98. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
99. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
100. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
101. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
102. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
103. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
104. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
105. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 April 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
106. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
107. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 57 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp259.749.900,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
109. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
110. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 April 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
111. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 April 2010 sebesar Rp400.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
112. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
113. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
114. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
115. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp167.938.400,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
116. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
117. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
118. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 58 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
120. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
121. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
122. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
123. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
124. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
125. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
126. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
127. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
128. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
129. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
130. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 59 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
132. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
133. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 07 Februari 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
134. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
135. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
136. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
137. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
138. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
139. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
140. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
141. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
142. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 60 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
144. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
145. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
146. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
147. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
148. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
149. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 November 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh rupiah);
150. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 November 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
151. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (lima juta rupiah);
152. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
153. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
154. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 61 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
156. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
157. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
158. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
159. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
160. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
161. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp37.725.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
162. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
163. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
164. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
165. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
166. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 62 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
168. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
169. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
170. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
171. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
172. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
173. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
174. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
175. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp19.862.650 (sembilan belas juta delapan ratus enma puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
176. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
177. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 September 2009 sebesar Rp1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
178. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 63 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
180. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
181. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
182. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
183. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
184. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
185. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
186. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
187. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
188. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
189. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
190. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 64 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
192. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
193. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
194. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
195. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
196. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
197. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
198. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
199. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Februari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
200. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
201. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
202. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 65 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
204. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
205. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2011 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
206. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
207. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
208. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
209. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 September 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
210. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 September 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
211. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 September 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
212. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
213. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
214. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 66 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
216. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
217. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
218. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
219. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
220. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
221. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
222. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
223. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
224. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
225. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
226. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 67 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
228. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
229. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp6.927.600,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
230. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp91.917.200,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
231. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp49.275.600,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
232. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
233. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp46.470.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
234. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2009 sebesar Rp7.550.365,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
235. Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Direktur PD. Agrotama Mandiri atas nama REZA ANDRIADI, ST, MT
236. Copy SP2D Nomor 0089/BTL/SP2D-LS/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Penyertaan Modal pada BUMD Agrotama Mandiri sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
237. 1 (satu) bundel Copy legalisir Surat Nomor 003/AM-P/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Pertama PD. Agrotama Mandiri;
238. Copy Surat Nomor 008/AM-P/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap ke II PD. Agrotama Mandiri dengan lampiran Rencana Permohonan Alokasi Dana PD. Agrotama Mandiri;

Hal. 68 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Asli Surat Nomor 010/AM/P/IV/2010 tanggal 14 April 2010 Perihal Konfirmasi Penyertaan Modal;
240. Asli Surat Nomor 011/AM/P/IV/2010 tanggal 17 April 2010 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;
241. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Bulan Februari sampai dengan Desember 2009;
242. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES Bulan Juni sampai dengan Agustus 2009;
243. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES bulan Agustus 2009;
244. 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Tiket RIAU AIRLINES bulan Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
245. Asli Tanpa Stempel Surat Nomor 016/AM-P/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Kewajiban atas Cash Deposit PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada DANIEL ALEXANDER TAMEDAHA selaku Direktur Utama PT. Aleta Dana Mas;
246. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2011;
247. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
248. Asli Surat Nomor 034/AM-P/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 Perihal Penyampaian Data Penyertaan Modal Perusda Agrotama yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
249. Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Untuk Audit Umum Atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
250. Asli Surat Nomor 286.A/KAP.B/S.KEP/KSS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Audit Lapangan;
251. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 17 Januari 2013;
252. Asli Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/23.2/EK tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD. Agrotama Mandiri;
253. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;

Hal. 69 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri;
255. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;
256. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
257. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp169.506.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah);
258. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
259. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada Bank BRI tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
260. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
261. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 9 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
262. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
263. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
264. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp15.159.500 (lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 70 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
266. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp14.782.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
267. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
268. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp189.375.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
269. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 24 September 2012 sebesar Rp92.375.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
270. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 05 September 2012 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
271. Slip Penyetoran (tanpa validasi) ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
272. Slip Penyetoran (tanpa validasi); ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRPMarunting Sejahtera via BG Nomor seri cek/BG : 6Q808334 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
273. Asli Surat Perjanjian Nomor 900/128/V/DPKD/2009 dan Nomor 055/AM-P/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 antara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD. AGROTAMA MANDIRI;
274. Asli (tanpa cap) Surat Nomor 20/AM-P/XI/2010 tanggal 19 November 2010 Perihal Permohonan Subsidi harga jagung untuk persiapan Musim Panen Tahap IV Tahun 2011;
275. Asli Surat Nomor 087/AM-P/V/2014 tanggal 29 Mei 2014 Perihal Laporan Pengembalian Piutang Petani Jagung Tahap III;
276. 1 (satu) bundel buku warna hijau Kas Harian PD. AGROTAMA MANDIRI Tahun 2009 Bulan Januari sampai dengan Juli 2009;
277. Copy 1 (satu); bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2009;

Hal. 71 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2010 (Revisi laporan Keuangan);
279. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2011;
280. Copy 1 (satu); bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2012;
281. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
282. Copy 1 (satu) bundel laporan auditor independen atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 KPA Ngurah Arya & Rekan;
283. Copy 1 (satu) bundel management letter dari KAP Ngrurah Arya & Rekan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;
284. Copy sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ORTAL. 230/131/II/2008 tanggal 9 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Tahun Anggaran 2008;
285. Copy sesuai asli Lampiran SPD Belanja Langsung tanggal 09 Desember 2008 Periode Bulan Desember sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2008;
286. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 01/BAPKP-DISTANAK/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008;
287. Copy sesuai asli 1 (satu); lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 5971/K14.14/ KS/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Pihak I (Ir. NANANG DWI WAHYONO) dan Pihak Ke II (Ir. CHAIRIL ANWAR);
288. Copy sesuai asli 2 (dua) lembar Kwitansi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bendahara Umum Daerah Kabuapten Kotawaringin Barat untuk Keperluan Pembayaran 100% Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta);
289. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor KU.230/ 1438.a/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;

Hal. 72 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);
291. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP); tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu);
292. Copy sesuai asli Keputusan Bendahara Umum Daerah Nomor 926/II/4909/2.01.01/KEU Tahun 2009 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
293. Copy sesuai Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
294. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
295. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008;
296. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM); Tahun 2008 tanggal 20 Desember 2008;
297. Copy 1 (satu) bundel Laporan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
298. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Kajian Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
299. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendampingan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
300. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
301. Copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama (Addendum) antara PT. ALETA DANA MAS dengan PD. AGROTAMA MANDIRI tanggal 11 Agustus 2010;

Hal. 73 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) lembar surat Nomor 011/DIR-AL/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana untuk penambahan frekwensi penerbangan CGK-PKN-CGK dari PT. ALETA DANA MAS kepada PD. GAROTAMA MANDIRI;
303. Asli 1 (satu) bundel Nota Pertimbangan tanggal 09 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penarikan Cek oleh Direktur PD. Agrotama Mandiri;
304. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 002/AM-P/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 Perihal Permohonan Pencairan dana Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
305. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 003/AM-P/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Rencana dan Alokasi Dana Tahun Anggaran (TA) 2009 dan Periode pertama (3 bulan) dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
306. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 007.1/AM-P/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 Perihal Permohonan Alokasi Dana Operasional General Sales Agent (GSA) Riau Airlines dari PD. Agrotama Mandiei Kepada Bupati Kabupaten Kobar;
307. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat;
308. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 012/AM-P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Bank Garasi dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat;
309. Asli Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Reza Andriadi, ST, MT sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
310. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas & Ternak Nomor 059/AM-P/VII/2013 dan Nomor 03/ARB/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;
311. Asli 1 (satu) bundel Surat Revisi Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak

Hal. 74 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 05/REV-ARB/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dengan CV. Agro Restu Bumi;
312. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 09/ARB/VI/2013-059/AM-P/VII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa atas nama Sdr. HAINZ HELLMUTH IFFOR;
313. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor : 09/ARB/SK/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa Sdr. Hainz Hellmuth Iffor sebagai Direktur CV. Agro Restu Bumi;
314. Asli Surat Nomor 11/ARB/SK/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Pengangkatan Jabatan Meneger Produksi dan Mesin Produksi atas nama ABD. GAFUR HI. MASSAKIRANG;
315. Asli Surat Nomor 03 /ARB/ SKT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 Perihal Keterlambatan Pengiriman Unit Mesin Feedmill;
316. Copy 1 (satu) bundel Notulen Rapat berdasarkan Surat Undangan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/011/EK tanggal 16 Januari 2014 tentang Rapat Evaluasi Kegiatan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
317. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 021.3/WR.01/KP/ST/HDS/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 Perihal Pelaksana Audit Lapangan Oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan
318. Asli Surat Nomor 10/ARB/SB/3/2014 Perihal Jawaban Surat Dari PD. Agotama Mandiri Nomor /AM-P/III/2013 yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
319. Asli Surat Nomor 075/AM/P/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 Perihal Permintaan Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan Kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
320. Asli Berita Acara Rapat Pimpinan PD. Agrotama Mandiri dengan Karyawan PD. Agrotama Mandiri dan Perwakilan dari CV. Agro Restu Bumi tanggal 7 Maret 2014;
321. Asli 1 (satu) lembar Surat tanggal 05 April 2014 Nomor 078/AM-P/IV/2014 Perihal Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan kepada pimpinan CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
322. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari CV. Agro Restu Bumi terhadap PD. Agrotama Mandiri sebesar Rp29.628.140,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah);
323. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri

Hal. 75 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditujukan Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
324. Asli Surat Nomor 12/ARB/SB/6/2014 tanggal 18 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
325. Asli Surat Nomor 089/AM-P/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
326. Asli Surat Nomor 090/AM-P/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 Perihal Perkembangan PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada Bupati Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
327. Asli Surat Keputusan Direktur Nomor 092/AM-P/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
328. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Rullyanto Aribowo tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
329. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Humaini, SE tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
330. Copy Surat Nomor :103/AM-P/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 Perihal Pengunduran Diri atas nama Sdr. SUNARKO sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
331. Asli Neraca Komparatif Tahun Buku 2014 PD. Agrotama Mandiri;
332. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 109/AM-P/III/2015 tanggal 2 Februari 2015 Perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;
333. Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 095/KAP.SH/B/SPK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Antara PD. Agrotama Mandiri dengan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;
334. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 095.A/KAP.SH/ST/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 Perihal Pelaksana Audit Lapangan;
335. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Opname Persediaan tanggal 25 Maret 2015;
336. Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Daftar Aset Tetap dan Inventaris tanggal 25 Maret 2015;
337. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 KAP. Sodikin dan Harijanto;

Hal. 76 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Asli 1 (satu) bendel surat manajemen letter atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
339. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
340. Asli 1 (satu) bendel proposal audit umum PD. Agrotama Mandiri Tahun buku 2013 dari KAP Hartono & Rekan;
341. Asli 1(satu) lembar surat Fax Nomor 037/AMP/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 Perihal Penunjukan Akuntan Publik NGURAH ARYA dan REKAN dari PD. AGROTAMA MANDIRI;
342. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2014;
343. Copy 1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Periode berakhir 31 Desember 2013 PD. Agrotama Mandiri Nomor 149/WR.01/KP/HDS/V/2014 KAP Wartono & Rekan;
344. Copy 1 (satu) bundel management letter atas prosedur pengendali intern dari KAP Wartono & Rekan Nomor 149.A/WR.01/ KP/ML/ HDS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
345. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hammer Mill sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
346. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
347. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Aspirator Filter & Aspirator Fan sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
348. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Discharge Screw DE S100 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
349. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket

Hal. 77 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

350. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
351. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Mixed DEM sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
352. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Frame Unit Feed Mill sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
353. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
354. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Feeder DE 100 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
355. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Elevator sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
356. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Extruder DE 100 & Conveyor sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
357. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Contra Flow Cooler sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
358. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Coating Equipment sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
359. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Crumble sebesar Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
360. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Panel Control sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 78 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Formulation Scale, Tube Scale & Tol Fit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
362. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Disk Mill, Welder elektroda sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
363. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Transportasi, Instalasi, Testing, Painting & Commissioning Rp171.800.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
364. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Realisasi Unit Feed Mill MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;
365. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rincian Bahan Baku Untuk Pangkalan Bun dengan total biaya Rp168.015.000,00 dari CV. Agro Restu Bumi kepada PD. Agrotama Mandiri;
366. 1(satu) lembar copy sesuai asli Nota tanggal 18 Desember 2013 dari Sentosa Lestari Express kepada Sdr. Frans Tri Hariadi untuk pembayaran 1 (satu) unit truck colli over France dan Ongkos tukang/sopir sebesar Rp25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
367. 1(satu) lembar copy sesuai asli Invoice tanggal 5 Desember 2013 dari PT. Maram aquatic kepada CV. Agro Restu Bumi dengan total Rp143.695.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
368. 1(satu) lembar copy sesuai asli Biaya Pengadaan Bahan Baku MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi Invoice Nomor 87/FF/05/XII/2013 dengan total biaya Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
369. Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor 089/AM-P)VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama dari PD. AGROTAMA MANDIRI kepada C. AGRO RESTU BUMI yang ditandatangani oleh Direktur PD. AGROTAMA MANDIRI (Ir. SUNARKO);
370. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 September 2013 dari CV. AGRO RESTU BUMI kepada PD. AGROTAMA MANDIRI untuk pembayaran Mesin Pakan Ikan, Unggas dan Ternak (Feedmill) Tahap I sebesar sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 79 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/ARB/PEN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Memo Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 50 % dari CV. AGRO RESTU BUMI Kepada PD. AGROTAMA MANDIRI.
372. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Perjanjian Penghentian Kerjasama Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak Nomor 120/AM-P/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
373. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat Nomor 061/AM-P/VII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Ketiga PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;
374. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Nomor 900/950/V/DPKD/2013 tanggal 12 September 2013 dari Kepala DKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;
375. Copy 1 (satu) bundel surat Nomor 008/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah);

► Membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PLK., tanggal 23 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk tanggal 4 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 80 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO membayar uang pengganti sejumlah Rp814.065.976,00 (delapan ratus empat belas juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa REZA ANDRIADI, ST.,MT., bin SUGENG SUGIYANTO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 18 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Juni 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 12 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 26 Januari 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani

Hal. 81 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 09 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 17 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Kuitansi Asli tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Pembayaran dari Sdr. ROPINA kepada Sdr. ISKANDAR tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk petani atas nama Iskandar Distanak;
14. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Sdr. INDAH DARMAYANTI kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani atas nama Iskandar Distanak;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sdr. ISKANDAR kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani;

Hal. 82 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
20. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
21. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
22. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
24. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
25. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 83 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Maret 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
30. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
31. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
32. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
33. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
34. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
35. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
36. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
37. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
38. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp44.713.910,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
39. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 84 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp102.165.250,00 (seratus dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
41. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp2.574.850,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
42. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
43. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2009 sebesar Rp105.437.250,00 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
44. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);
45. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2009 sebesar Rp63.105.985,00 (enam puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
46. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
47. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
48. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 April 2009 sebesar Rp29.972.427,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
49. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
50. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
51. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 85 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp25.292.725,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
53. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
54. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
55. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp171.822.275,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
56. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
57. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
58. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
59. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
60. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
61. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
62. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
63. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 86 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
65. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
66. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
67. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
68. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
69. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
70. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
71. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
72. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
73. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
74. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
75. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 87 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
77. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
78. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
79. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
80. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
81. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
82. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
83. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);
84. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
85. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
86. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
87. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 88 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
89. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
90. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
91. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
92. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
93. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
94. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
95. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
96. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
97. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
98. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
99. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 89 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
101. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
102. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
103. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
104. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
105. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 April 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
106. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
107. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
108. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp259.749.900,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
109. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
110. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 April 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
111. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 April 2010 sebesar Rp400.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 90 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
113. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
114. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
115. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp167.938.400,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
116. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
117. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
118. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
119. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
120. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
121. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
122. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
123. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 91 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
125. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
126. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
127. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
128. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
129. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
130. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
131. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
132. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
133. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
134. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
135. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 92 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
137. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
138. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
139. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
140. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
141. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
142. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
143. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
144. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
145. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
146. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
147. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

Hal. 93 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
149. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 November 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh rupiah);
150. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 November 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
151. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (lima juta rupiah);
152. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
153. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
154. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
155. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
156. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
157. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
158. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
159. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 94 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
161. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp37.725.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
162. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
163. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
164. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
165. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
166. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
167. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
168. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
169. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
170. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
171. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 95 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
173. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
174. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
175. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp19.862.650 (sembilan belas juta delapan ratus enma puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
176. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
177. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 September 2009 sebesar Rp1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
178. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
179. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
180. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
181. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
182. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
183. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 96 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
185. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
186. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
187. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
188. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
189. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
190. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
191. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
192. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
193. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
194. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
195. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 97 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
197. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
198. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
199. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Februari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
200. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
201. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
202. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
203. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
204. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
205. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2011 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
206. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
207. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 98 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
209. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 September 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
210. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 September 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
211. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 September 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
212. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
213. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
214. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
215. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
216. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
217. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
218. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
219. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 99 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
221. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
222. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
223. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
224. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
225. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
226. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
227. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
228. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
229. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp6.927.600,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
230. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp91.917.200,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
231. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp49.275.600,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Hal. 100 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
233. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp46.470.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
234. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2009 sebesar Rp7.550.365,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
235. Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Direktur PD. Agrotama Mandiri atas nama REZA ANDRIADI, ST, MT
236. Copy SP2D Nomor 0089/BTL/SP2D-LS/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Penyertaan Modal pada BUMD Agrotama Mandiri sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
237. 1 (satu) bundel Copy legalisir Surat Nomor003/AM-P/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Pertama PD. Agrotama Mandiri;
238. Copy Surat Nomor 008/AM-P/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap ke II PD. Agrotama Mandiri dengan lampiran Rencana Permohonan Alokasi Dana PD. Agrotama Mandiri;
239. Asli Surat Nomor 010/AM/P/IV/2010 tanggal 14 April 2010 Perihal Konfirmasi Penyertaan Modal;
240. Asli Surat Nomor 011/AM/P/IV/2010 tanggal 17 April 2010 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;
241. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Bulan Februari sampai dengan Desember 2009;
242. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES Bulan Juni sampai dengan Agustus 2009;
243. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES bulan Agustus 2009;
244. 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Tiket RIAU AIRLINES bulan Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
245. Asli Tanpa Stempel Surat Nomor 016/AM-P/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Kewajiban atas Cash

Hal. 101 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



- Deposit PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada DANIEL ALEXANDER TAMEDAHA selaku Direktur Utama PT. Aleta Dana Mas;
246. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2011;
247. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
248. Asli Surat Nomor 034/AM-P/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 Perihal Penyampaian Data Penyertaan Modal Perusda Agrotama yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
249. Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Untuk Audit Umum Atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
250. Asli Surat Nomor 286.A/KAP.B/S.KEP/KSS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Audit Lapangan;
251. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 17 Januari 2013;
252. Asli Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/23.2/EK tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD. Agrotama Mandiri;
253. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 07 Mei 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;
254. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri;
255. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;
256. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
257. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp169.506.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
259. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada Bank BRI tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
260. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
261. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 9 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
262. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
263. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
264. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp15.159.500 (lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
265. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
266. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp14.782.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
267. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
268. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp189.375.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
269. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 24 September 2012 sebesar

Hal. 103 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp92.375.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
270. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 05 September 2012 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
271. Slip Penyetoran (tanpa validasi); ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
272. Slip Penyetoran (tanpa validasi); ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera via BG Nomor seri cek/BG : 6Q808334 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
273. Asli Surat Perjanjian Nomor 900/128/V/DPKD/2009 dan Nomor 055/AM-P/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 antara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD. AGROTAMA MANDIRI;
274. Asli (tanpa cap) Surat Nomor 20/AM-P/XI/2010 tanggal 19 November 2010 Perihal Permohonan Subsidi harga jagung untuk persiapan Musim Panen Tahap IV Tahun 2011;
275. Asli Surat Nomor 087/AM-P/V/2014 tanggal 29 Mei 2014 Perihal Laporan Pengembalian Piutang Petani Jagung Tahap III;
276. 1 (satu) bundel buku warna hijau Kas Harian PD. AGROTAMA MANDIRI Tahun 2009 Bulan Januari sampai dengan Juli 2009;
277. Copy 1 (satu); bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2009;
278. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2010 (Revisi laporan Keuangan);
279. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2011;
280. Copy 1 (satu); bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2012;
281. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
282. Copy 1 (satu) bundel laporan auditor independen atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 KPA Ngurah Arya & Rekan;
283. Copy 1 (satu) bundel management letter dari KAP Ngrurah Arya & Rekan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;

Hal. 104 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. Copy sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ORTAL. 230/131/II/2008 tanggal 9 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Tahun Anggaran 2008;
285. Copy sesuai asli Lampiran SPD Belanja Langsung tanggal 09 Desember 2008 Periode Bulan Desember sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2008;
286. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 01/BAPKP-DISTANAK/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008;
287. Copy sesuai asli 1 (satu); lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 5971/K14.14/ KS/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Pihak I (Ir. NANANG DWI WAHYONO) dan Pihak Ke II (Ir. CHAIRIL ANWAR);
288. Copy sesuai asli 2 (dua); lembar Kwitansi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Keperluan Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta);
289. Copy sesuai asli 1 (satu); lembar Berita Acara Pembayaran Nomor KU.230/ 1438.a/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
290. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP); tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);
291. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP); tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu);
292. Copy sesuai asli Keputusan Bendahara Umum Daerah Nomor 926/I/4909/2.01.01/KEU Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
293. Copy sesuai Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
294. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008

Hal. 105 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
295. Copy sesai asli 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008;
296. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM); Tahun 2008 tanggal 20 Desember 2008;
297. Copy 1 (satu) bundel Laporan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
298. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Kajian Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
299. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendampingan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
300. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
301. Copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama (Addendum); antara PT. ALETA DANA MAS dengan PD. AGROTAMA MANDIRI tanggal 11 Agustus 2010;
302. 1 (satu) lembar surat Nomor 011/DIR-AL/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana untuk penambahan frekwensi penerbangan CGK-PKN-CGK dari PT. ALETA DANA MAS kepada PD. GAROTAMA MANDIRI;
303. Asli 1 (satu) bundel Nota Pertimbangan tanggal 09 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penarikan Cek oleh Direktur PD. Agrotama Mandiri;
304. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 002/AM-P/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 Perihal Permohonan Pencairan dana Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
305. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 003/AM-P/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Rencana dan Alokasi Dana Tahun Anggaran (TA) 2009

Hal. 106 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Periode pertama (3 bulan) dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
306. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 007.1/AM-P/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 Perihal Permohonan Alokasi Dana Operasional General Sales Agent (GSA) Riau Airlines dari PD. Agrotama Mandiei Kepada Bupati Kabupaten Kobar ;
307. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat;
308. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 012/AM-P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Bank Garasi dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat;
309. Asli Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061 /09 / ORG tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Reza Andriadi, ST, MT sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
310. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas & Ternak Nomor 059/AM-P/VII/2013 dan Nomor 03/ARB/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;
311. Asli 1 (satu) bundel Surat Revisi Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak Nomor 05/REV-ARB/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dengan CV. Agro Restu Bumi;
312. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 09/ARB/VI/2013-059/AM-P/VII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa atas nama Sdr. HAINZ HELLMUTH IFFOR;
313. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor ' : 09/ARB/SK/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa Sdr. Hainz Hellmuth Iffor sebagai Direktur CV. Agro Restu Bumi;
314. Asli Surat Nomor 11/ARB/SK/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Pengangkatan Jabatan Meneger Produksi dan Mesin Produksi atas nama" ABD. GAFUR HI. MASSAKIRANG;
315. Asli Surat Nomor 03 /ARB/ SKT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 Perihal Keterlambatan Pengiriman Unit Mesin Feedmill;

Hal. 107 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Copy 1 (satu) bundel Notulen Rapat berdasarkan Surat Undangan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/011/EK tanggal 16 Januari 2014 tentang Rapat Evaluasi Kegiatan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
317. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 021.3/WR.01/KP/ST/HDS/II/2014 tanggal 26 Januari 2014 Perihal Pelaksana Audit Lapangan Oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan
318. Asli Surat Nomor 10/ARB/SB/3/2014 Perihal Jawaban Surat Dari PD. Agotama Mandiri Nomor /AM-P/III/2013 yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
319. Asli Surat Nomor 075/AM/P/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 Perihal Permintaan Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan Kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
320. Asli Berita Acara Rapat Pimpinan PD. Agrotama Mandiri dengan Karyawan PD. Agrotama Mandiri dan Perwakilan dari CV. Agro Restu Bumi tanggal 7 Maret 2014;
321. Asli 1 (satu) lembar Surat tanggal 05 April 2014 Nomor 078/AM-P/IV/2014 Perihal Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan kepada pimpinan CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
322. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari CV. Agro Restu Bumi terhadap PD. Agrotama Mandiri sebesar Rp29.628.140,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah);
323. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
324. Asli Surat Nomor 12/ARB/SB/6/2014 tanggal 18 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
325. Asli Surat Nomor 089/AM-P/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
326. Asli Surat Nomor 090/AM-P/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 Perihal Perkembangan PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada Bupati Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
327. Asli Surat Keputusan Direktur Nomor 092/AM-P/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;

Hal. 108 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



328. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Rullyanto Aribowo tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
329. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Humaini, SE tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
330. Copy Surat Nomor :103/AM-P/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 Perihal Pengunduran Diri atas nama Sdr. SUNARKO sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
331. Asli Neraca Komparatif Tahun Buku 2014 PD. Agrotama Mandiri;
332. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 109/AM-P/III/2015 tanggal 2 Februari 2015 Perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;
333. Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 095/KAP.SH/B/SPK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Antara PD. Agrotama Mandiri dengan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;
334. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 095.A/KAP.SH/ST/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 Perihal Pelaksana Audit Lapangan;
335. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Opname Persediaan tanggal 25 Maret 2015;
336. Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Daftar Aset Tetap dan Inventaris tanggal 25 Maret 2015;
337. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 KAP. Sodikin dan Harijanto;
338. Asli 1 (satu) bendel surat manajemen letter atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
339. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
340. Asli 1 (satu) bendel proposal audit umum PD. Agrotama Mandiri Tahun buku 2013 dari KAP Hartono & Rekan;
341. Asli 1(satu) lembar surat Fax Nomor 037/AMP/I/2013 tanggal 07 Januari 2013 Perihal Penunjukan Akuntan Publik NGURAH ARYA dan REKAN dari PD. AGROTAMA MANDIRI;
342. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2014;

Hal. 109 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343. Copy 1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Periode berakhir 31 Desember 2013 PD. Agrotama Mandiri Nomor 149/WR.01/KP/HDS/V/2014 KAP Wartono & Rekan;
344. Copy 1 (satu) bundel management letter atas prosedur pengendali intern dari KAP Wartono & Rekan Nomor 149.A/WR.01/KP/ML/HDS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
345. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hammer Mill sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
346. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
347. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Aspirator Filter & Aspirator Fan sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
348. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Discharge Screw DE S100 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
349. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
350. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
351. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Mixed DEM sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
352. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Frame Unit Feed Mill sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Hal. 110 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
354. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Feeder DE 100 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
355. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Elevator sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
356. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Extruder DE 100 & Conveyor sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
357. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Contra Flow Cooler sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
358. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Coating Equipment sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
359. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Crumble sebesar Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
360. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Panel Control sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
361. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Formulation Scale, Tube Scale & Tol Fit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
362. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Disk Mill, Welder elektroda sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
363. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Transportasi, Instalasi, Testing, Painting & Commissioning Rp171.800.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
364. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Realisasi Unit Feed Mill MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;

Hal. 111 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rincian Bahan Baku Untuk Pangkalan Bun dengan total biaya Rp168.015.000,00 dari CV. Agro Restu Bumi kepada PD. Agrotama Mandiri;
366. 1(satu) lembar copy sesuai asli Nota tanggal 18 Desember 2013 dari Sentosa Lestari Express kepada Sdr. Frans Tri Hariadi untuk pembayaran 1 (satu) unit truck colli over France dan Ongkos tukang/sopir sebesar Rp25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
367. 1(satu) lembar copy sesuai asli Invoice tanggal 5 Desember 2013 dari PT. Maram aquatic kepada CV. Agro Restu Bumi dengan total Rp143.695.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
368. 1(satu) lembar copy sesuai asli Biaya Pengadaan Bahan Baku MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi Invoice Nomor 87/FF/05/XII/2013 dengan total biaya Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
369. Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor 089/AM-P)VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama dari PD. AGROTAMA MANDIRI kepada C. AGRO RESTU BUMI yang ditandatangani oleh Direktur PD. AGROTAMA MANDIRI (Ir. SUNARKO);
370. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 September 2013 dari CV. AGRO RESTU BUMI kepada PD. AGROTAMA MANDIRI untuk pembayaran Mesin Pakan Ikan, Unggas dan Ternak (Feedmill) Tahap I sebesar sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
371. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/ARB/PEN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Memo Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 50 % dari CV. AGRO RESTU BUMI Kepada PD. AGROTAMA MANDIRI.
372. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Perjanjian Penghentian Kerjasama Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak Nomor 120/AM-P/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
373. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat Nomor 061/AM-P/VII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Ketiga PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;

Hal. 112 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Nomor 900/950/V/DPKD/2013 tanggal 12 September 2013 dari Kepala DKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;

375. Copy 1 (satu) bundel surat Nomor 008/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 April 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 April 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2017 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat sebagai

Hal. 113 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I pada tanggal 24 Maret 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 18 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II pada tanggal 24 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa menurut pendapat kami, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada dasarnya sudah sangat tepat yaitu dalam menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan Pasal 2 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum yaitu adanya perbuatan melawan hukum dalam rangka kerjasama penjualan tiket PD Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas, karena Terdakwa tidak melakukan terlebih dahulu study kelayakan dan analisa resiko tentang usaha penjualan tiket dan kondisi keuangan PT Aleta Danamas maupun perusahaan yang mengelola pesawat Riau Air lines ataupun

Hal. 114 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat Express Air, sebagai bentuk kehati-hatian, terbukti kemudian berdasarkan keterangan saksi Daniel Alexander Tamebaha Direktur PT Aleta Danamas dan Terdakwa, pesawat Riau Airlines ditarik oleh *leasing* dan bangkrut, sedangkan pesawat Express Air hanya bertahan 3 (tiga) bulan kalah bersaing dengan Trigana Air dan Terdakwa juga mencairkan uang security deposit dalam bentuk Bank Garansi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan jaminan kepada PT. Aleta Danamas dalam kerjasama dalam Perjanjian General Sales Agent – PASASI RIAU AIRLINES di Pangkalan Bun Nomor 001/GSA-/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, hal bertentangan dengan isi perjanjian (Pasal 12) dan tujuan diadakan bank Garansi dalam suatu perjanjian, sebagai jaminan guna melindungi pihak tertentu dalam suatu perjanjian apabila timbul resiko kemudian hari;

Namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya dalam usaha pembelian jagung dengan alasan tujuan didirikan PD Agrotama Mandiri tidak murni bisnis tetapi menunjang program pemerintah untuk mensejahterakan petani, dan tidak terbukti dalam melakukan perbuatan jual beli jagung tersebut ada niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk memperkaya Terdakwa atau orang lain, karena Terdakwa tidak memperoleh manfaat financial dalam jual beli jagung tersebut sehingga kerugian negara dalam jual beli jagung tersebut sebesar Rp2.477.143.316,82 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah delapan puluh dua sen) tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, tidak sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP;

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum akan menjelaskan mengapa selama Terdakwa Reza Andriadi, ST.MT menjabat Direktur PD Agrotama Mandiri dalam melaksanakan kegiatan usaha pembelian jagung mengalami kerugian negara yang cukup besar yaitu sebesar Rp2.477.143.316,82 (dua miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah delapan puluh dua sen), adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kerugian usaha komoditas jagung senilai Rp2.477.143.316,82.
Sdr. Reza Andreadi, ST, MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri

Hal. 115 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Bun melakukan kegiatan usaha komoditi jagung tidak berdasarkan prinsip-prinsip usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat diyakini dengan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Mengelola usaha tidak berdasarkan prinsip-prinsip bisnis;

Beberapa ilmuwan di bawah ini berpendapat secara ilmiah:

1) Iban Sofyan dalam bukunya berjudul "Study Kelayakan Bisnis" edisi pertama tahun 2003 halaman 4 dan 5 Bab I berpendapat:

"Study kelayakan bisnis merupakan suatu konsep yang dikembangkan dari konsep manajemen keuangan, terutama ditujukan dalam rangka mencari atau menemukan inovasi baru dalam perusahaan;

Bahwa dalam melakukan studi kelayakan bisnis tidak akan dapat dilakukan secara sempurna jika unsur-unsur penting yang ada dalam ruang lingkup keterkaitan antara setiap unsur penting untuk diperhatikan agar dapat membuat tafsiran penerimaan dan biaya proyek atau usaha dapat dijadikan bahan kajian untuk menentukan apakah suatu inovasi layak atau tidak untuk dilaksanakan dalam batas-batas kendala dan kesempatan yang ada, saat ini maupun di masa yang akan datang. Kriteria penilaian kelayakan dari hasil studi dihitung dan dianalisis berdasarkan pendekatan matematika atau juga sering disebut pendekatan kuantitatif, ini artinya keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan pada apa yang dihasilkan dari perhitungan dibuat oleh pelaku dengan menggunakan suatu standar yang telah ditentukan apakah usaha itu layak atau tidak dilaksanakan;

2) Philip Kofler dalam bukunya berjudul "manajemen pemasaran" edisi milenium dalam Bahasa Indonesia tahun 2004 dalam Bab 4 halaman 74 berpendapat bahwa "perencanaan strategis yang berorientasi pasar adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan menjaga agar tujuan, keahlian dan sumber daya organisasi sesuai dengan peluang pasar yang turut berubah. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk membentuk serta menyempurnakan usaha bisnis dan produk perusahaan sehingga memenuhi target dan pertumbuhan;

Dalam Bab 15 halaman 519 berpendapat bahwa "Harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Harga

Hal. 116 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



juga merupakan salah satu elemen pemasaran yang paling fleksibel. Harga dapat diubah dengan cepat pada saat yang sama, penetapan dan persaingan harga juga merupakan nomor satu yang dihadapi perusahaan, namun banyak perusahaan yang tidak menangani penetapan harga dengan berbagai cara. Pada perusahaan kecil, harga biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak dan bukan oleh bagian pemasaran atau penjualan. Suatu perusahaan menetapkan harga untuk pertama kali ketika perusahaan tersebut mengembangkan produk baru;

- 3) Universitas Gajah Mada, dalam buku berjudul Akuntansi Manajemen, edisi ke-3 pada Bab 1 halaman 2 berpendapat “akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai. Akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan yang menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan;
- 4) Barry Render dan Jay Heizer, dalam bukunya “Prinsip-prinsip manajemen operasi edisi pertama dalam Bahasa Indonesia Bab 5 halaman 190 berpendapat bahwa: Analisis titik impas adalah penentuan titik, dimana biaya sama dengan pendapatan. Analisis titik impas memerlukan estimasi biaya tetap, biaya variabel dan pendapatan;

Berdasarkan dokumen kejadian dan pengakuan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan terungkap fakta bahwa:

- 1) Kegiatan usaha dijalankan tanpa ada proposal atau analisis apakah usaha komoditi jagung layak atau tidak;
- 2) Sdr. Reza Andriadi sebagai Direktur menetapkan harga pembelian jagung tongkol dari petani Rp1.300,00 per kg bukanlah harga pasar atau hasil analisis PD. Agrotama Mandiri, melainkan hasil studi kelayakan (kajian) yang dibuat oleh LPUI Politeknik Negeri Jember Jawa Timur Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan judul kegiatan “Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Impor dan pendampingan Budidaya Pengembangan Agribisnis. Dalam hasil kajian tersebut disimpulkan budidaya jagung layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga beli di pabrik kepada petani Rp1.300,00 per kg. LPUI Politeknik Negeri Jember menganalisis budidaya (pertanian) jagung, bukan usaha produksi jagung pipil, maka tidak relevan untuk daftar harga usaha produksi jagung pipil;

- 3) Harga pasar di Pangkalan Bun pada saat itu jagung tongkol (konstan) Rp800,00 per kg dan harga jual jagung pipil ke Pelabuhan Kalimantan Selatan Rp2.450,00 per kg sesuai pengakuan Sdr. Ropina selaku Kabag Keuangan PD. Agrotama Mandiri dan dokumen akuntansi PD. Agrotama Mandiri;
 - 4) Laporan Akuntansi Keuangan menyajikan informasi bahwa usaha komoditi jagung mengalami kerugian Rp1.294.070.515,00 maka pada tahun 2010, Direktur memohon dengan Surat kepada Pemerintah Daerah dan minta bantuan subsidi Rp300,00 per kg agar dapat mengurangi kerugian PD. Agrotama Mandiri;
 - 5) Sampai dengan akhir masa kerja Sdr. Reza Andreadi selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri, tidak pernah membuat perhitungan titik-impas, atau pada harga berapa pembelian jagung dari petani agar usaha komoditi jagung minimal kembali modal atau agar mendapat laba pada jumlah tertentu;
 - 6) Seharusnya Direktur Reza Andriadi menghentikan usaha (Divestasi) apabila Pemda tidak memberikan subsidi. Tindakan tetap melanjutkan usaha komoditi jagung merupakan perbuatan tidak profesional;
- b. Mengelola investasi Pemerintah tidak mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yaitu:
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Pasal 26 ayat (1) untuk melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah, Badan Investasi Pemerintah wajib menerapkan manajemen risiko. Pasal 27 ayat (2) Pemberian dukungan finansial dan atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui skema pembagian risiko yang harus ditanggung oleh Badan Investasi Pemerintah dan Badan Usaha;
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pasal 20 ayat (4); penyertaan modal dan pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a dan b dilaksanakan

Hal. 118 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko;

Pasal 24 ayat (1) Dalam hal investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan divestasi;

Pasal 33 ayat (1) pengelola investasi bertanggungjawab dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;

c. Alternatif Perhitungan Kerugian Usaha Komoditi Jagung;

1) Kerugian bisnis dan non bisnis berdasarkan laporan keuangan (akuntansi) sebesar Rp4.886.145.161,00;

Jadi kerugian PD. Agrotama Mandiri selama dikelola oleh Direktur atas nama Sdr. Reza Andriadi selama 3 (tiga) tahun mencapai Rp4.886.145.161,00, berupa kerugian karena bisnis dan kerugian non bisnis;

2) Kerugian non bisnis berdasarkan pendapat Direktur Reza Andriadi senilai Rp1.708.099.950,00. Direktur Reza Andriadi berpendapat bahwa harga beli jagung dari petani layakanya hanya Rp1.000,00 per kg, bukan Rp1.300,00, sebagaimana yang direkomendasikan LPUI Politeknik Negeri Jember, maka Direktur meminta subsidi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara tertulis dengan Surat Nomor 20/AM-P/XI/2010 tanggal 19 November 2010, namun tidak dipenuhi oleh Bupati Kotawaringin Barat, tetapi Direktur tetap melanjutkan usaha dengan risiko rugi, yang seharusnya kegiatan usaha dihentikan (divestasi) agar terhindar dari rugi yang semakin besar. Dapat dihitung kerugian apabila tidak disubsidi sebagai berikut:

- Volume pembelian tahun 2009/2010/2011= 5.693.666,12 kg;
- Harga pembelian @Rp1.300,00 / kg = Rp7.401.765.950,00;
- Harga wajar @Rp1.000,00 = Rp5.693.666.000,00

Kerugian Karena kebijakan (bukan karena harga analisa pasar dan atau analisa akuntansi) = Rp1.708.099.950,00

Kerugian sebesar Rp1.708.099.950,00 minimal tidak akan terjadi apabila Direktur Reza Andriadi menetapkan harga beli jagung tongkol Rp1.000,00 per kg, namun yang dilakukan tetap membeli di harga Rp1.300,00 per kg;

3) Kerugian berdasarkan analisa harga titik impas atau Break Even Point (oleh ahli) senilai Rp2.477.143.318,83. Harga beli jagung tongkol yang ditetapkan Direktur Reza Andriadi yaitu Rp1.300,00



per kg, jauh diatas harga pasar Rp800,00 per kg maupun di atas harga beli yang wajar Rp864,93;

Total kerugian selama Sdr. Reza Andriadi mengelola kegiatan usaha komoditi jagung tahun 2009 sampai dengan 2011 adalah Rp435,07 x total volume pembelian 5.693.666,12 kg = Rp2.477.143.318,83;

Kerugian Rp2.477.13.318,83 tersebut tidak akan terjadi apabila Direktur Reza Andriadi menetapkan harga berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

Kerugian usaha komoditi jagung seluruhnya sebesar Rp4.886.145.161,00 (perhitungan alternatif (1)), namun sebagian di antaranya adalah kerugian karena bisnis berupa biaya operasional yang secara otomatis pasti terjadi (biaya tetap) Rp2.409.001.842,17;

Kerugian yang seharusnya tidak perlu terjadi, apabila Direktur Reza Andriadi menetapkan harga jagung tongkol dari petani berdasarkan analisa harga pasar, berupa biaya variabel selisih harga bahan baku jagung tongkol yaitu harga berdasarkan budidaya pertanian jagung, dikurangi harga pasar usaha komoditi jagung total Rp2.477.143.318,83;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa total kerugian keuangan daerah oleh Terdakwa Reza Andriadi, ST, MT selaku Direktur PD Agrotama Mandiri disebabkan tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dan tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp3.301.209.292,82 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

-	Kerugian usaha komoditas jagung	Rp 2.477.143.316,82;
-	Kerugian usaha kerjasama dengan PT. Aleta Danamas	Rp 10.000.000,00
-	Kerugian atas pinjaman Sdr. Iskandar (Distanak)	Rp 754.065.976,00
-	Kerugian atas pinjaman Sdr. Reza Andriadi	Rp 60.000.000,00
-	Jumlah Kerugian Negara/Daerah	Rp 3.301.209.292,82

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

I. SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU



I.1 Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Kerugian Keuangan Negara

1. Bahwa proses pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses panjang penegakan hukum pidana. Pada proses inilah dipertaruhkan nasib Terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban Hakim dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan yang tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang ditetapkan oleh Hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian didalam sidang pengadilan;
2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah mengambil pertimbangan yang diberikan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan mengadili sendiri perkara *a quo*, maka *Judex Facti* terikat dengan ketentuan hukum Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang. Oleh karenanya *Judex Facti* dalam menyusun pertimbangan harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut undang-undang;
3. Bahwa faktanya *Judex Facti* dalam pertimbangan tentang uraian unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tidak didasarkan dan/atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga menyebabkan salah dalam menerapkan hukum. Bahwa Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali pada halaman 340 menyebutkan bahwa kesalahan penerapan hukum pembuktian bisa terjadi apabila putusan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, hal tersebut didasarkan atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2178 K/Sip/1983;
4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam menimbang telah terpenuhi dan terbuktinya unsur keempat "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dari dakwaan atas diri Terdakwa tidak didasarkan pada metode perhitungan kerugian negara yang diatur menurut peraturan-perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi pertimbangan hukum pada halaman 152-154 Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk, yang berbunyi:

Hal. 121 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha bisnis perusahaan daerah telah menggunakan dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa sebagai tambahan biaya akomodasi dan operasional untuk melakukan penagihan hutang PT Aleta Danamas, namun Terdakwa tidak mampu untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana mestinya dan Terdakwa telah meminjamkan uang kepada saksi Iskandar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa hasil audit Ahli Dahlim Banjarnahor, SE. M.Si menjelaskan Terdakwa ada melakukan pinjaman pada perusahaan Daerah PD Agrotama Mandiri sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah meminjamkan uang kepada saksi Iskandar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pada saat audit dilakukan belum dikembalikan oleh saksi Iskandar dan kerugian usaha komoditas jagung Rp2.477.143.316,82 serta kerugian kerja sama dengan PT Aleta Danamas Rp754.065.976,00;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan sebelumnya terkait dengan bisnis jagung yang dilakukan oleh PD. Agrotama Mandiri sebagai resiko bisnis, Majelis berpendapat sepanjang jual beli jagung yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direkrur PD. Agrotama Mandiri tidak ditemukan adanya kesalahan karena dinilai tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa, dan dalam jual beli jagung sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pendirian PD. Agrotma Mandiri, tidak murni bisnis tetapi menunjang program pemerintah untuk mensejahterakan petani. Dan perjanjian kerjasama PD Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas sebagai hubungan perdata maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat ahli sehubungan dengan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Dan Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa adalah berupa uang yang digunakan Terdakwa sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang peminjaman kepada saksi Iskandar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka kerugian keuangan negara sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi *juncto* pertimbangan

Hal. 122 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



hukum pada halaman 91-92 Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/ PT.PLK, yang menyatakan;
Menimbang, bahwa dalam rangka kerjasama penjualan ticket dengan PT. Aleta Danamas, timbul adanya kerugian sebesar Rp908.065.979,00 (sembilan ratus delapan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sesuai hasil temuan atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri yang merupakan hutang PT. Aleta Danamas dan kesepakatan antara PD. Agrotama Mandiri dan PT. Aleta Danamas dalam adendum perjanjian kerja tanggal 11-8-2010, dan atas inisiatif Terdakwa telah melakukan kerja sama antara PD. Agrotama Mandiri dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, tanggal 10 April 2012, dalam upaya pengembalian;

Halaman 91 dari 129 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK. kerugian dengan memberikan Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012, kepada: Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, untuk melakukan penagihan dan atau gugatan kepada PT. Aleta Danamas dan telah diangsur oleh saksi Daniel A Tamebaha Direktur Utama PT. Aleta Danamas dan sisa Rp754.065.976,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), dan penggunaan uang perusahaan PD Agrotama Mandiri sebesar Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, telah menyebabkan negara dirugikan sejumlah sisa Rp754.065.976,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), ditambah Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) = Rp814.065.976,00 (delapan ratus empat belas juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) milik PD Agrotama yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009, sehingga demikian Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

5. Bahwa menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam pertimbangannya yang menyatakan telah terpenuhi dan terbuktinya unsur keempat dari dakwaan atas diri Pemohon Kasasi/Terdakwa;
6. Bahwa apabila *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua mendasarkan terpenuhi dan terbuktinya unsur merugikan keuangan



atau perekonomian negara pada perhitungan Jaksa Penuntut Umum atau pun perhitungan Majelis Hakim *Judex Facti*, maka jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

7. Bahwa dalam faktanya menghitung berapa jumlah kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara harus mengacu pada Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan serta bukan pada rekaan perhitungan Jaksa Penuntut Umum atau pun perhitungan Majelis Hakim *Judex Facti* pemeriksa perkara *a quo*. Bahwa hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan sebagai berikut:
 - 1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
 - 2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan unsur kerugian negara seharusnya dihasilkan dari suatu Pemeriksaan Investigatif bukan perhitungan *Judex Facti* sendiri;
9. Bahwa lembaga negara yang mempunyai tugas untuk melakukan Pemeriksaan Investigatif adalah BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, tata cara pelaksanaan tugas BPK diatur dengan peraturan BPK;
10. Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Investigatif oleh BPK telah diatur dengan Keputusan BPK RI Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah (selanjutnya disebut Kep. BPK Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008). Berdasarkan Kep. BPK Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008 pada Bab II halaman 5 Bagian A. Pengertian dan Tujuan Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigatif angka 1 disebutkan “Pemeriksaan investigatif berbeda dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja yang sifatnya proaktif yaitu untuk melihat kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), terutama yang berkenaan dengan *safeguarding of asset*, yang rawan akan terjadinya penyimpangan”;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dimana dalam amar putusannya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dimana pada intinya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini merubah delik formil menjadi delik materil, dimana unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;
12. Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 (SEMA Nomor 4 Tahun 2016), dimana dalam Huruf A angka 6 menyebutkan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”; oleh karenanya sebagai konsekuensi logis untuk pembuktian perkara korupsi yang rumusan deliknya menjadi delik materil, sebagai alat

Hal. 125 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti untuk menyatakan kerugian keuangan negara telah terjadi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

13. Bahwa oleh karenanya penilaian kerugian keuangan negara tidak dapat didasarkan atas “fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* yang telah diuraikan di atas” melainkan harus dalam bentuk Laporan Audit Investigatif terkait dengan Penilaian Kerugian Keuangan Negara;
14. Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan pada ayat (2) menerangkan bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya *Judex Facti* seharusnya wajib membuat pertimbangan yang didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan benar termasuk didalamnya adalah dasar hukum dalam pembuktian, akan tetapi faktanya *Judex Facti* dalam menyusun pertimbangan tidak didasarkan pada pembuktian yang tepat dan benar dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perkara *a quo*. Sehingga atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plk harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menilai tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Direktur PD Agrotama Mandiri yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kotawaringin Barat;

II.1 *Judex Factie* Tingkat Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup serta telah keliru dalam membuktikan unsur “secara melawan hukum” berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam dakwaan Primair;

15. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusannya, halaman 90 alinea pertama menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam rangka kerjasama penjualan ticket PD Argotama Mandiri dengan PT. Aleta Danamas, Terdakwa tidak



melakukan terlebih dahulu study kelayakan dan analisa resiko tentang usaha penjualan ticket dan kondisi keuangan PT. Aleta Danamas maupun perusahaan yang mengelola pesawat Riau Air Lines ataupun pesawat Express Air, sebagai bentuk kehati-hatian, terbukti kemudian berdasarkan keterangan saksi Daniel Alexander Tamebeha Direktur PT. Aleta Danamas dan Terdakwa, pesawat Riau Air Lines ditarik oleh leasing dan bangkrut, sedangkan pesawat Express hanya bertahan 3 bulan kalah bersaing dengan Trigana Air dan Terdakwa juga mencairkan uang securiy Deposit dalam bentuk bank garansi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang merupakan jaminan kepada PT Aleta Danamas dalam kerja sama dalam Perjanjian General Sales Agent Pasasi Riau Airlines Pangkalan Bun Nomor 001/GSA-/VI/2009 tanggal 3 juni 2009, hal tersebut bertentangan dengan isi perjanjian (Pasal 12) dan tujuan diadakan bank garansi dalam suatu perjanjian, sebagai jaminan guna melindungi pihak tertentu dalam suatu perjanjian apabila timbul risiko di kemudian hari, selanjutnya diserahkan kepada saksi Daniel Alexander Tamebeha untuk tambahan modal guna penambahan frekuensi penerbangan Riau Air Lines dan kerjasama dengan Express Air, dengan rute Pangkalan Bun - Surabaya dan Terdakwa juga mempergunakan uang perusahaan PD Agrotama Mandiri total jumlah seluruhnya Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat diperianggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti”;

16. Bahwa terhadap pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding diatas, maka terdapat 3 (tiga) perbuatan melawan hukum yang menurut *Judex Facti* Tingkat Banding telah dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa, yaitu:
 - 1) Tidak melakukan study kelayakan dan analisa resiko terhadap kerjasama bisnis dengan PT Aleta Danamas;
 - 2) Mencairkan uang security deposit dalam bentuk bank garansi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3) Mempergunakan uang perusahaan PD Agrotama Mandiri sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
17. Bahwa dalam hal menentukan unsur secara melawan hukum terkait dengan terjadinya kerjasama bisnis antara PD Agrotama Mandiri



dengan PT Aleta Danamas, *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusannya tidak mempertimbangkan tindakan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang selalu berkoordinasi dengan Bupati Kotawaringin Barat sebagai Komisaris PD Agrotama Mandiri sebelum menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Aleta Danamas;

18. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam hal terjadinya kerjasama antara PD Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas telah dengan jelas terbukti hanya merupakan alat dari Pemerintah Kotawaringin Barat c.q Bupati Kotawaringin Barat untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui tindakan perdata dalam dunia bisnis;
19. Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada hakikatnya secara hukum hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan "Agrotama Mandiri" tanggal 7 Mei 2008 (selanjutnya disebut "Perda Kobar 12/2008") *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan "Agrotama Mandiri" tanggal 31 Januari 2009 (selanjutnya disebut "Perda Kobar 2/2009");
20. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Perda Kobar 12/2008, PD Agrotama Mandiri didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ruang lingkup bidang usaha yang terbatas, yaitu bidang usaha perkebunan komoditas kelapa sawit dan karet, termasuk di dalamnya pembibitan, budidaya, pengolahan hasil, pemasaran dan bidang usaha perkebunan lainnya;
21. Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengubah Pasal 4 Perda Kobar 12/2008 dengan menerbitkan Perda Kobar 2/2009 guna memperluas bidang usaha PD Agrotama Mandiri menjadi bidang agribisnis, agroindustri, jasa dan perdagangan umum;
22. Bahwa Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat memang memberikan kesempatan dan kewenangan bagi pihak yang nantinya akan menjabat sebagai Direktur PD Agrotama Mandiri untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga terkait agribisnis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agroindustri, jasa dan perdagangan umum guna meningkatkan pendapatan daerah melalui tindakan perdata dalam dunia bisnis;

23. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Kotawaringin Barat sebagai Direktur PD Agrotama Mandiri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 9 Februari 2009 yang ditetapkan di Pangkalan Bun;
24. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2009 dilakukan Penandatanganan Perjanjian General Sales Agen antara PD Agrotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas (selanjutnya disebut "Perjanjian GSA") yang mana Perjanjian GSA tersebut ditandatangani dengan persetujuan Bupati Kotawaringin Barat selaku Pemilik dan/atau Pemangku Kepentingan dari PD Agrotama Mandiri;
25. Bahwa penyertaan modal dari PD Agrotama Mandiri kepada PT Aleta Danamas guna kepentingan bisnis berdasarkan Perjanjian GSA tersebut merupakan kewenangan Bupati Kotawaringin Barat sebagai Pengambil Keputusannya, hal ini terbukti berdasarkan Surat PD Agrotama Mandiri Nomor 007.1/AM-P/VI/2009 Perihal Permohonan Alokasi Dana Operasional General Sales Agent (GSA) Riau Airlines, ditandatangani di Pangkalan Bun tanggal 3 Juni 2009 (vide Bukti 306 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding);
26. Bahwa Permohonan Alokasi Dana Operasional General Sales Agent (GSA) Riau Airlines dari PD Agrotama Mandiri tersebut telah disetujui oleh Badan Pengawas PD Agrotama Mandiri dan telah dilakukan analisa serta kajian oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat c.q. Bupati Kotawaringin Barat, terbukti dari tandatangan Ir. Chairil Anwar selaku Badan Pengawas PD Agrotama Mandiri serta catatan Bupati Kotawaringin Barat yang menyatakan "Dapat di setujui" pada tanggal 12 Juni 2009;
27. Bahwa terkait Pencairan Bank Garansi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa guna kepentingan bisnis berdasarkan Perjanjian GSA tersebut juga merupakan kewenangan Bupati Kotawaringin Barat sebagai Pengambil Keputusannya, hal ini terbukti berdasarkan Surat PD Agrotama Mandiri Nomor 012/AM-P/VIII/2009 Perihal Permohonan Pencairan Bank Garansi, ditandatangani di Pangkalan Bun tanggal 24 Agustus 2009 (vide Bukti 308 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding);

Hal. 129 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Permohonan Pencairan Bank Garansi dari PD Agrotama Mandiri tersebut telah dilakukan analisa serta kajian oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat c.q. Bupati Kotawaringin Barat, terbukti dari catatan staff Bupati yang menyebutkan “Menurut kami kebijakan yang diambil, masih dalam batas risiko yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan” serta dibubuhi catatan dari Bupati Kotawaringin Barat yang menyatakan “Dapat di setuju” pada tanggal 26 Agustus 2009;
29. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 disebutkan bahwa Organ Perusahaan PD Agrotama Mandiri terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu : Bupati, Badan Pengawas, dan Direksi;
30. Bahwa Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut membuktikan kedudukan Direksi sebagai Pelaksana Usaha PD Agrotama Mandiri, Badan Pengawas sebagai Komisaris PD Agrotama Mandiri, dan Bupati sebagai Pemilik dan/atau Pemangku Kepentingan tertinggi, sehingga dalam hal ini kedudukan dari Bupati sebagai Pemilik dan/atau Pemangku Kepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandiri merupakan kedudukan yang sama dengan kedudukan RUPS dalam Perseroan Terbatas;
31. Bahwa kedudukan Bupati sebagai Pemilik dan/atau Pemangku Kepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandiri juga sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ropina, SP selaku Kabag Keuangan PD Agrotama Mandiri yang menyatakan bahwa Bupati Kotawaringin Barat (Ujang Iskandar) dalam PD Agrotama Mandiri bertindak sebagai RUPS (vide Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama halaman 60);
32. Bahwa penegasan Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut juga diperkuat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah, dalam hal ini PD Agrotama yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka keputusan Bupati/Walikota selaku Pemilik Perusahaan Daerah dapat disamakan dengan Keputusan Suara Bulat dalam RUPS, sehingga segala tindakan PD Agrotama Mandiri yang telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat merupakan tindakan yang sah secara hukum karena telah disetujui oleh Pemilik

Hal. 130 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pemangku Kepentingan Tertinggi dalam Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;

33. Bahwa atas dalil yuridis tersebut diatas, tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Direktur PD Agrotama Mandiri yang menandatangani Perjanjian GSA dengan PT Aleta Danamas tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum dan/atau secara melawan hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam dakwaan Primair yang termaktub dalam dakwaan Primair, karena tindakan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut telah secara nyata dianalisa dan mendapatkan persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat serta Badan Pengawas PD Agrotama Mandiri;
 34. Bahwa terkait pencairan dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas nama Pemohon Kasasi/Terdakwa pada hakikatnya merupakan pembiayaan terhadap Institusi Kejaksaan sendiri dalam melakukan penagihan hutang dari PT Aleta Danamas kepada PD Agrotama Mandiri, yang mana hal tersebut tidak mungkin ada dalam perencanaan, akan sangat tidak mungkin sebuah Perusahaan Daerah merencanakan hutang yang macet, hal ini murni karena urusan perdata dalam dunia bisnis;
 35. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya Piagam Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun Nomor 032/AM-P/IV/2012 dan Nomor B-405/Q.2.14/GS/04/2012 ditandatangani 10 April 2012 di Pangkalan Bun;
 36. Bahwa dalam hal ini Institusi Kejaksaan sendiri lah yang menerima keuntungan dari akomodasi yang disediakan oleh PD Agrotama Mandiri dalam menagih hutang milik PT Aleta Danamas kepada PD Agrotama Mandiri, sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding telah secara keliru menerapkan unsur pembuktian "secara melawan hukum" yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;
- II.2 *Judex Facti* Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup serta telah keliru dalam membuktikan unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi" berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ada dalam dakwaan Primair;

37. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusannya, terkait dengan unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut kamus bahasa Indonesia, “kaya” artinya mempunyai banyak harta (uang, barang dan harta benda kekayaan lainnya), sehingga “memperkaya” berarti membuat atau menjadikan mempunyai banyak harta (uang, barang dan harta benda/kekayaan lainnya), dari semula orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi lebih atau bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam pratek peradilan perbedaan pengertian memperkaya dengan menguntungkan dibedakan dari jumlah harta yang diperoleh secara melawan hukum, apabila nilainya cukup signifikan maka termasuk memperkaya sedangkan jika nilainya tidak signifikan termasuk pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka kerjasama penjualan ticket PD Argotama Mandiri dengan PT Aleta Danamas, Terdakwa tidak melakukan terlebih dahulu study kelayakan dan analisa resiko tentang usaha penjualan ticket dan kondisi keuangan PT Aleta maupun perusahaan yang mengelola pesawat Riau Air Lines pesawat Express Air, sebagai bentuk kehati-hatian dan mencairkan garansi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak sesuai dengan tujuan dan kegunaan bank gransi dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Daniel Alexander Tamebeha untuk tambahan modal guna penambahan modal penerbangan Riau Air lines dan kerjasama dengan Express Air, dengan rute Pangkalan Bun - Surabaya dan Terdakwa juga mempergunakan PD Agrotama Mandiri total jumlah seluruhnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara melawan hukum telah menambah kekayaan Saksi Daniel Alexander Tamebeha selaku direktur PT. Aleta Danamas sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Terdakwa Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), yang cukup signifikan, sehingga demikian unsur 3 melakukan perbuatan

Hal. 132 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti”;

38. Bahwa Pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding terkait dengan unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi” tersebut merupakan penerapan hukum yang tidak tepat dan keliru karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Tahun 2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mendirikan Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri (PD Agrotama Mandiri) yang telah dirubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
39. Bahwa tujuan didirikan perusahaan PD Agrotama Mandiri mengembangkan potensi daerah, stimulus pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, Kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan daya saing daerah, Peningkatan penyerapan dan pengembangan SDM daerah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009. Bahwa PD. Agrotama Mandiri menjalankan usahanya berdasarkan Pasal 4 Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan perusahaan daerah bergerak dibidang agrobisnis, agroindustri, jasa dan perdagangan umum;
40. Menimbang, bahwa modal usaha perusahaan PD Agrotama Mandiri berasal dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009, sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 12 Februari 2009 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menerbitkan SP2D kepada PD Agrotama Mandiri senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dan pada bulan Juni 2009 telah dicairkan pula dana untuk PD Agrotama Mandiri sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
41. Bahwa dengan modal sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dipergunakan untuk bisnis jagung dan Agen Tunggal penjual tiket pesawat, untuk membayar biaya operasional perusahaan dan



- gaji pegawai, termasuk untuk biaya sarana dan prasarana perusahaan yang merupakan aset perusahaan PD Agrotama Mandiri;
42. Bahwa PD Agrotama Mandiri juga mengadakan MOU dengan Pihak PT. Aleta Danamas berdasarkan perjanjian General Sales Agen (GSA) Pasasi Riau Airlines Nomor 001/GSA-VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 kemudian dilakukan Adenddum dihadapan Notaris Teguh Hendrawan S.H., M.Kn Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Perjanjian Kerjasama antara PD Agrotama Mandiri dengan PT. Aleta Danamas bergerak jasa dan perdagangan umum penjualan tiket pesawat sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2009;
43. Bahwa modal yang digunakan oleh Terdakwa Reza Andriadi, ST.,MT untuk bekerjasama dengan PT. Aleta Danamas digunakan sebagai Bank Garansi dan digunakan untuk cash deposit yang disetorkan ke PT Aleta Dana Mas sekitar Rp1.500.000.000.00 atas persetujuan Komisaris Dr. Ujang Iskandar Bupati Kotawaringin Barat yang dipergunakan menambah rute penerbangan yang dapat diharapkan menambah keuntungan dari PO Agrotama Mandiri;
44. Bahwa terhadap hutang dari PT Aleta Danamas tersebut, Terdakwa melakukan kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penagihan hutang PT Aleta Danamas sisa modal kerjasama penjualan tiket, sebagaimana Piagam Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun Nomor 032/AM-P/IV/2012 Nomor B-405/Q.2.14/GS/04/2012 Tanggal 10 April 2012 untuk melakukan tagihan pada PT Aleta Danamas sejumlah kurang lebih Rp900 juta rupiah sehingga sekarang hutang dari PT Aleta Danamas telah diangsur dan sisa hutang masih ada sekitar kurang lebih tujuh ratus juta rupiah;
45. Bahwa untuk Kerjasama Kesepahaman (MOU) dengan PT. Aleta Danamas berdasarkan perjanjian General Sales Agen (GSA) Pasasi Riau Airlines Nomor 001/GSA-VII/2009 tanggal 3 Juni 2009, terlaksananya MoU adalah atas persetujuan Bupati Dr. Ujang Iskandar, kemudian MoU tersebut dilakukan Adenddum dihadapan Notaris Teguh Hendrawan S.H., M.Kn Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 11 Agustus 2009 Tentang Perjanjian Kerjasama antara PD Agrotama Mandiri dengan PT. Aleta Danamas, dimana perusahaan Daerah PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrotama Mandiri masih ada piutang tagihan pada PT Aleta Danamas, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sesuai dengan Adendum yang dibuat didepan Notaris Teguh Hendrawan, untuk menagih hutang pada PT Aleta Danamas tersebut Terdakwa melakukan kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, agar sisa modal kerjasama penjualan tiket sejumlah Rp900 juta dapat dibayar oleh PT Aleta Danamas, sebagaimana Piagam Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun Nomor 032/AM-P/IV/2012 Nomor B-409IQ.2.14/GS/04/2012 Tanggal 10 April 2012 untuk melakukan tagihan pada PT Aleta Danamas sejumlah Rp900 juta rupiah selanjutnya Terdakwa membuat Surat Kuasa Khusus Nomor 033/AM-P/IV/2012 tanggal 11 April 2012 antara Reza Andriadi, MT. (PD. Agrotama Mandiri) Selaku Pemberi Kuasa kepada Agustinus Wijoyo D., SH. (Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun) selaku Penerima Kuasa;

46. Bahwa sejak awal Terdakwa melaksanakan bisnis Jagung dan Agen tiket pesawat, Terdakwa selaku direktur PD Agrotama Mandiri telah melaksanakan langkah: langkah ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian dan ketentuan internal perusahaan daerah PD Agrotama Mandiri dilakukan dengan itikad baik, tidak ada konsep kesalahan yang disengaja sehingga jika bisnis ini mengalami kerugian maka hal tersebut merupakan risiko bisnis, yang tidak saja hanya memperoleh keuntungan tetapi juga bisa mengalami kerugian, untuk kerjasama bisnis dengan PT Aleta Danamas telah diperhitungkan dan diperjanjikan dalam perikatan kedua belah pihak dalam ranah hukum perdata sehingga penyelesaiannya pun masuk dalam ranah hukum perdata bukan hukum pidana korupsi guna pemulihan kerugian negara;
47. Bahwa dipersidangan terungkap fakta yang membuktikan Terdakwa telah melakukan peminjaman uang yang jumlah seluruhnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dimana menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk melakukan penagihan hutang PT Aleta Danamas, tetapi dengan dana sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidaklah layak untuk dapat membuat Terdakwa menjadi kaya atau menambah harta kekayaan

Hal. 135 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, hal tersebut juga tidak menguntungkan pribadi Terdakwa apalagi menambah kekayaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara melawan hukum, Terdakwa selaku Direktur PD Agrotama Mandiri telah melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dari dibentuknya perusahaan Daerah PD Agrotama Mandiri, tidak ada benturan kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena itu unsur melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PD Agrotama Mandiri, yaitu Perusahaan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, menjalankan usaha pembelian jagung tongkol kualitas ekspor dari kelompok tani, dituangkan dalam perjanjian dengan Drs. Muhammad Fauzi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan harga Rp1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah) per kilogram yang jauh lebih tinggi dari harga pasar sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per kilogram;

Bahwa selain itu tanpa membuat analisa kelayakan dan resiko, Terdakwa selaku Direktur PD Agrotama Mandiri menjalin kerjasama penjualan tiket pesawat dengan PT Aleta Danamas, yang ternyata PT Aleta Danamas c.q. Daniel Alexandre Tamebehe ternyata tidak mempunyai modal usaha dalam melaksanakan kerjasama hanya mengandalkan dana sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Waringin Barat pada PD Argotama Mandiri, sehingga menimbulkan kerugian yang besar karena utang PT Aleta Danamas sebesar Rp908.065.979,00 (sembilan ratus delapan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak dapat dilunasi oleh PT Aleta Danamas;

Bahwa hasil audit keuangan PD Agrotama Mandiri untuk tahun 2012, 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah itu sengaja dibiarkan oleh Terdakwa terus-menerus mengalami kerugian yang besar yang merupakan bagian dari keuangan negara;

Perbuatan Terdakwa dalam mengelola dana Pemerintah Daerah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Perda Nomor 2 Tahun 2009, yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp3.301.209.296,82 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh dua) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak;

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, perbuatan Terdakwa selaku Direktur PD Agrotama Mandiri melakukan perjanjian dengan Drs. Muhammad Fauzi selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pekerjaan pembelian jagung tongkol kepada kelompok tani dengan harga Rp1.300,00 per kilo gram. Terdakwa juga dalam mengelola dana Pemerintah Daerah yang seharusnya dipergunakan untuk perkebunan dengan komoditas kelapa sawit dan karet, pembibitan, budidaya, pengelolaan hasil pemasaran dan bidang usaha perkebunan lainnya. Tetapi Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk kerjasama dengan PT Aleta Danamas, dipinjamkan kepada Iskandar (Dinas Pertanian dan Peternakan) dan dipinjam oleh Terdakwa. Rangkaian perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Hal. 137 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Keuangan Negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.301.209.296,82 (tiga miliar tiga ratus satu juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh dua sen) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki, karena masih ada keadaan-keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan jumlah yang besar, oleh karena itu agar memenuhi rasa keadilan maka putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda, sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa REZA ANDRIADI, S.T., M.T. bin SUGENG SUGIYANTO tersebut;

Hal. 138 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT PLK tanggal 23 Maret 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Plk. tanggal 4 Januari 2017 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ANDRIADI, S.T., M.T., bin SUGENG SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp814.065.976,00 (delapan ratus empat belas juta enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 18 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Juni 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 139 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 02 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) + Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 12 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 26 Januari 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 23 Juli 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 09 Mei 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 25 Oktober 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 11 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 17 Januari 2013 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kuitansi Asli tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Kuitansi Asli tanggal 26 September 2012 untuk pembayaran Cash Bon Pribadi dari PD. AGROTAMA MANDIRI yang ditandatangani oleh Sdr. Reza Andriadi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti Pembayaran dari Sdr. ROPINA kepada Sdr. ISKANDAR tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 140 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



(sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk petani atas nama Iskandar Distanak;

14. 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran dari Sdr. INDAH DARMAYANTI kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani atas nama Iskandar Distanak;
15. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari Sdr. ISKANDAR kepada Sdr. ROPINA tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pelunasan piutang kelompok tani;
16. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
19. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
20. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Februari 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
21. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Februari 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
22. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
23. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
24. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
26. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
27. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
28. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
30. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
31. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
32. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
33. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
34. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
35. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
36. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Maret 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 142 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
38. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp44.713.910,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
39. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
40. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp102.165.250,00 (seratus dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
41. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 April 2009 sebesar Rp2.574.850,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
42. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
43. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2009 sebesar Rp105.437.250,00 (seratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
44. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 April 2009 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
45. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2009 sebesar Rp63.105.985,00 (enam puluh tiga juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);
46. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
47. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
48. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 April 2009 sebesar Rp29.972.427,00 (dua puluh

Hal. 143 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
49. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 50. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 51. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 52. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 April 2009 sebesar Rp25.292.725,00 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
 53. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 54. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Mei 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 55. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp171.822.275,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 56. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Mei 2009 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 57. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 08 Mei 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 58. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 59. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 144 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
61. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
62. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
63. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
64. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
65. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 03 Juni 2009 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
66. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
67. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Juni 2009 sebesar Rp34.350.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
68. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
69. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Juni 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
70. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Juni 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
71. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 145 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
73. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Juni 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
74. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
75. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
76. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
77. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
78. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
79. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
80. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
81. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
82. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
83. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Juli 2009 sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);

Hal. 146 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
85. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
86. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
87. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
88. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 7 Juli 2009 sebesar Rp45.800.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
89. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
90. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
91. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
92. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
93. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
94. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
95. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Juni 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 147 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Mei 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
97. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh rupiah);
98. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
99. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
100. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
101. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
102. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Mei 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
103. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
104. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
105. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 April 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
106. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 April 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
107. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 148 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 April 2010 sebesar Rp259.749.900,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
109. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 April 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
110. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 April 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
111. Slip Penarikan (Pemindah Bukuan) PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 April 2010 sebesar Rp400.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
112. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
113. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
114. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
115. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp167.938.400,00 (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
116. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Maret 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
117. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
118. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 149 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
120. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
121. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 Maret 2010 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
122. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
123. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
124. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
125. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
126. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
127. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 23 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
128. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
129. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
130. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 150 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Maret 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
132. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
133. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Februari 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
134. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Februari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
135. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
136. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
137. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
138. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 Januari 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
139. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 Januari 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
140. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
141. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Januari 2010 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
142. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 151 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
144. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Januari 2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
145. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
146. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
147. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
148. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 02 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
149. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 November 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh rupiah);
150. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 November 2009 sebesar Rp1.688.050,00 (satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
151. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 November 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (lima juta rupiah);
152. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp33.025.000,00 (tiga puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah);
153. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
154. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 November 2009 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal. 152 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
156. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 05 Oktober 2009 sebesar Rp297.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
157. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
158. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
159. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
160. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
161. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp37.725.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
162. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
163. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp1.619.150,00 (satu juta enam ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah);
164. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
165. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 07 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
166. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 153 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
168. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 September 2009 sebesar Rp5.315.000,00 (lima juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
169. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
170. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 15 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
171. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 10 September 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
172. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 2 September 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
173. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
174. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
175. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 8 September 2009 sebesar Rp19.862.650 (sembilan belas juta delapan ratus enma puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
176. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 September 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
177. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 12 September 2009 sebesar Rp1.457.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
178. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 154 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
180. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 14 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
181. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
182. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
183. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
184. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
185. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
186. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
187. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 Agustus 2009 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
188. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
189. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
190. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 September 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 155 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
192. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 3 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
193. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
194. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 26 November 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
195. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Januari 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
196. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
197. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 4 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
198. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
199. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 Februari 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
200. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
201. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
202. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hal. 156 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada Bank Mandiri tanggal 30 Maret 2011 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
204. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
205. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 April 2011 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
206. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
207. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 29 April 2011 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
208. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
209. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 9 September 2011 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
210. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 13 September 2011 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
211. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 September 2011 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta);
212. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
213. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
214. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 16 Desember 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 157 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
216. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
217. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
218. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
219. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 18 September 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
220. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
221. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
222. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 6 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
223. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 November 2012 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
224. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 30 November 2012 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
225. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 7 Desember 2012 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
226. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 158 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
228. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
229. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp6.927.600,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
230. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp91.917.200,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
231. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 22 Oktober 2009 sebesar Rp49.275.600,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
232. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 5 September 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
233. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp46.470.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
234. Slip Penarikan dari PD. Agrotama Mandiri pada BPR Marunting Sejahtera tanggal 1 April 2009 sebesar Rp7.550.365,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
235. Copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061/09/ORG tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Direktur PD. Agrotama Mandiri atas nama REZA ANDRIADI, ST, MT.;
236. Copy SP2D Nomor 0089/BTL/SP2D-LS/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Penyertaan Modal pada BUMD Agrotama Mandiri sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
237. 1 (satu) bundel Copy legalisir Surat Nomor 003/AM-P/II/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Pertama PD. Agrotama Mandiri;
238. Copy Surat Nomor 008/AM-P/VI/2009 tanggal 10 Juni 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap ke II PD. Agrotama Mandiri dengan lampiran Rencana Permohonan Alokasi Dana PD. Agrotama Mandiri;

Hal. 159 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Asli Surat Nomor 010/AM/P/IV/2010 tanggal 14 April 2010 Perihal Konfirmasi Penyertaan Modal;
240. Asli Surat Nomor 011/AM/P/IV/2010 tanggal 17 April 2010 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;
241. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Bulan Februari sampai dengan Desember 2009;
242. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan dan Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES Bulan Juni sampai dengan Agustus 2009;
243. 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran GSA RIAU AIRLINES bulan Agustus 2009;
244. 1 (satu) bundel Laporan Penjualan Tiket RIAU AIRLINES bulan Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
245. Asli Tanpa Stempel Surat Nomor 016/AM-P/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan Kewajiban atas Cash Deposit PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada DANIEL ALEXANDER TAMEDAHA selaku Direktur Utama PT. Aleta Dana Mas;
246. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2011;
247. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
248. Asli Surat Nomor 034/AM-P/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 Perihal Penyampaian Data Penyertaan Modal Perusda Agrotama yang ditujukan Kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
249. Asli 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja Untuk Audit Umum Atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun Buku 2012;
250. Asli Surat Nomor 286.A/KAP.B/S.KEP/KSS/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pelaksanaan Audit Lapangan;
251. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas tanggal 17 Januari 2013;
252. Asli Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/23.2/EK tanggal 28 Januari 2013 tentang Pengangkatan Badan Pengawas PD. Agrotama Mandiri;
253. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;

Hal. 160 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2008 tanggal 17 Desember 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri;
255. Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 31 Januari 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkebunan Agrotama Mandiri;
256. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp44.200.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
257. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 13 Mei 2009 sebesar Rp169.506.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah);
258. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 19 Mei 2009 sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
259. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada Bank BRI tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
260. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 5 Oktober 2009 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
261. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 9 November 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
262. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 1 Februari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
263. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 22 Februari 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
264. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp15.159.500 (lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 161 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
266. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 15 Juni 2010 sebesar Rp14.782.000,00 (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
267. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
268. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 1 Agustus 2012 sebesar Rp189.375.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
269. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 24 September 2012 sebesar Rp92.375.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
270. Slip Penyetoran ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 05 September 2012 sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
271. Slip Penyetoran (tanpa validasi); ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera tanggal 3 Agustus 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
272. Slip Penyetoran (tanpa validasi); ke rekening PD. Agrotama Mandiri pada BRP Marunting Sejahtera via BG Nomor seri cek/BG: 6Q808334 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
273. Asli Surat Perjanjian Nomor 900/128/V/DPKD/2009 dan Nomor 055/AM-P/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 antara Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan PD. AGROTAMA MANDIRI;
274. Asli (tanpa cap) Surat Nomor 20/AM-P/XI/2010 tanggal 19 November 2010 Perihal Permohonan Subsidi harga jagung untuk persiapan Musim Panen Tahap IV Tahun 2011;
275. Asli Surat Nomor 087/AM-P/V/2014 tanggal 29 Mei 2014 Perihal Laporan Pengembalian Piutang Petani Jagung Tahap III;
276. 1 (satu) bundel buku warna hijau Kas Harian PD. AGROTAMA MANDIRI Tahun 2009 Bulan Januari sampai dengan Juli 2009;

Hal. 162 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2009;
278. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2010 (Revisi laporan Keuangan);
279. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2011;
280. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2012;
281. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
282. Copy 1 (satu) bundel laporan auditor independen atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 KPA Ngurah Arya & Rekan;
283. Copy 1 (satu) bundel management letter dari KAP Ngrurah Arya & Rekan periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2012;
284. Copy sesuai Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor ORTAL. 230/131/II/2008 tanggal 9 Februari 2008 Tentang Penunjukan Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Tahun Anggaran 2008;
285. Copy sesuai asli Lampiran SPD Belanja Langsung tanggal 09 Desember 2008 Periode Bulan Desember sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2008;
286. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 01/BAPKP-DISTANAK/XII/2008 tanggal 13 Desember 2008;
287. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 5971/K14.14/ KS/2008 tanggal 13 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Pihak I (Ir. NANANG DWI WAHYONO) dan Pihak Ke II (Ir. CHAIRIL ANWAR);
288. Copy sesuai asli 2 (dua) lembar Kwitansi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bendahara Umum Daerah Kabuapten Kotawaringin Barat untuk Keperluan Pembayaran 100 % Belanja Jasa Konsultasi Pekerjaan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta);

Hal. 163 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

289. Copy sesuai asli 1 (satu); lembar Berita Acara Pembayaran Nomor KU.230/ 1438.a/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
290. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP); tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);
291. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP); tanggal 18 Desember 2008 Sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu);
292. Copy sesuai asli Keputusan Bendahara Umum Daerah Nomor 926/I/4909/2.01.01/KEU Tahun 2009 tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
293. Copy sesuai Asli 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
294. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pertanian dan Peternakan;
295. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 241/SPP-LS/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008;
296. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM); Tahun 2008 tanggal 20 Desember 2008;
297. Copy 1 (satu) bundel Laporan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
298. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendahuluan Kajian Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
299. Copy 1 (satu) bundel Laporan Pendampingan Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;
300. Copy 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kajian Kelayakan Budidaya Jagung Kualitas Eksport dan Pendampingan Budidaya Pengembangan Agrobisnis Tahun 2008;

Hal. 164 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Copy sesuai asli Perjanjian Kerjasama (Addendum); antara PT. ALETA DANA MAS dengan PD. AGROTAMA MANDIRI tanggal 11 Agustus 2010;
302. 1 (satu) lembar surat Nomor 011/DIR-AL/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Dana untuk penambahan frekwensi penerbangan CGK-PKN-CGK dari PT. ALETA DANA MAS kepada PD. GAROTAMA MANDIRI;
303. Asli 1 (satu) bundel Nota Pertimbangan tanggal 09 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penarikan Cek oleh Direktur PD. Agrotama Mandiri;
304. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 002/AM-P/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 Perihal Permohonan Pencairan dana Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
305. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 003/AM-P/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 Perihal Rencana dan Alokasi Dana Tahun Anggaran (TA) 2009 dan Periode pertama (3 bulan) dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat Cq. Kepala DPKD Kabupaten Kobar;
306. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 007.1/AM-P/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009 Perihal Permohonan Alokasi Dana Operasional General Sales Agent (GSA) Riau Airlines dari PD. Agrotama Mandiei Kepada Bupati Kabupaten Kobar;
307. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat;
308. Asli 1 (satu) bundel surat Nomor 012/AM-P/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 Perihal Permohonan Pencairan Bank Garasi dari PD. Agrotama Mandiri Kepada Bupati Kotawaringin Barat;
309. Asli Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 061 /09 / ORG tanggal 09 Februari 2009 tentang Pengangkatan Sdr. Reza Andriadi, ST, MT sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
310. Asli 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas & Ternak Nomor 059/AM-P/VII/2013 dan Nomor 03/ARB/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;

Hal. 165 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. Asli 1 (satu) bundel Surat Revisi Perjanjian Kerjasama dan Investasi Pembangunan Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak Nomor 05/REV-ARB/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 antara PD. Agrotama Mandiri dengan CV. Agro Restu Bumi;
312. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 09/ARB/VI/2013-059/AM-P/VII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa atas nama Sdr. HAINZ HELLMUTH IFFOR;
313. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/ARB/SK/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 Perihal Surat Kuasa Sdr. Hainz Hellmuth Iffor sebagai Direktur CV. Agro Restu Bumi;
314. Asli Surat Nomor 11/ARB/SK/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 Perihal Pengangkatan Jabatan Meneger Produksi dan Mesin Produksi atas nama ABD. GAFUR HI. MASSAKIRANG;
315. Asli Surat Nomor 03 /ARB/ SKT/XII/2013 tanggal 07 Desember 2013 Perihal Keterlambatan Pengiriman Unit Mesin Feedmill;
316. Copy 1 (satu) bundel Notulen Rapat berdasarkan Surat Undangan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/011/EK tanggal 16 Januari 2014 tentang Rapat Evaluasi Kegiatan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2013;
317. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 021.3/WR.01/KP/ST/HDS/I/2014 tanggal 26 Januari 2014 Perihal Pelaksana Audit Lapangan Oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan
318. Asli Surat Nomor 10/ARB/SB/3/2014 Perihal Jawaban Surat Dari PD. Agotama Mandiri Nomor /AM-P/III/2013 yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
319. Asli Surat Nomor 075/AM/P/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 Perihal Permintaan Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan Kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
320. Asli Berita Acara Rapat Pimpinan PD. Agrotama Mandiri dengan Karyawan PD. Agrotama Mandiri dan Perwakilan dari CV. Agro Restu Bumi tanggal 7 Maret 2014;
321. Asli 1 (satu) lembar Surat tanggal 05 April 2014 Nomor 078/AM-P/IV/2014 Perihal Penyelesaian Kerjasama yang ditujukan kepada pimpinan CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
322. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang dari CV. Agro Restu Bumi terhadap PD. Agrotama Mandiri sebesar Rp29.628.140,00 (dua puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah);

Hal. 166 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 088/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada Kepala DPKD Kabupaten Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
324. Asli Surat Nomor 12/ARB/SB/6/2014 tanggal 18 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur PD. Agrotama Mandiri dari CV. Agro Restu Bumi;
325. Asli Surat Nomor 089/AM-P/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama yang ditujukan kepada Direktur CV. Agro Restu Bumi dari PD. Agrotama Mandiri;
326. Asli Surat Nomor 090/AM-P/VI/2014 tanggal 28 Juni 2014 Perihal Perkembangan PD. Agrotama Mandiri yang ditujukan Kepada Bupati Kobar dari PD. Agrotama Mandiri;
327. Asli Surat Keputusan Direktur Nomor 092/AM-P/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014;
328. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Rullyanto Aribowo tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
329. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengakuan Hutang atas nama Humaini, SE tanggal 30 Oktober 2014 sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
330. Copy Surat Nomor 103/AM-P/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 Perihal Pengunduran Diri atas nama Sdr. SUNARKO sebagai Direktur PD. Agrotama Mandiri;
331. Asli Neraca Komparatif Tahun Buku 2014 PD. Agrotama Mandiri;
332. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 109/AM-P/III/2015 tanggal 2 Februari 2015 Perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;
333. Asli Surat Perjanjian Kerja Nomor 095/KAP.SH/B/SPK/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 Antara PD. Agrotama Mandiri dengan Kantor Akuntan Publik Sodikin dan Harijanto;
334. Asli 1 (satu) lembar Surat Nomor 095.A/KAP.SH/ST/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 Perihal Pelaksana Audit Lapangan;
335. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Opname Persediaan tanggal 25 Maret 2015;
336. Asli Surat Berita Acara Pemeriksaan Daftar Aset Tetap dan Inventaris tanggal 25 Maret 2015;

Hal. 167 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

337. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014 KAP. Sodikin dan Harijanto;
338. Asli 1 (satu) bendel surat manajemen letter atas laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar Untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
339. Asli 1 (satu) bendel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PD. Agrotama Mandiri Kabupaten Kobar untuk Periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
340. Asli 1 (satu) bendel proposal audit umum PD. Agrotama Mandiri Tahun buku 2013 dari KAP Hartono & Rekan;
341. Asli 1(satu) lembar surat Fax Nomor 037/AMP/II/2013 tanggal 07 Januari 2013 Perihal Penunjukan Akuntan Publik NGURAH ARYA dan REKAN dari PD. AGROTAMA MANDIRI;
342. Copy 1 (satu) bundel laporan keuangan PD. Agrotama Mandiri Tahun 2014;
343. Copy 1 (satu) bundel laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Periode berakhir 31 Desember 2013 PD. Agrotama Mandiri Nomor 149/WR.01/KP/HDS/V/2014 KAP Wartono & Rekan;
344. Copy 1 (satu) bundel management letter atas prosedur pengendali intern dari KAP Wartono & Rekan Nomor 149.A/WR.01/KP/ML/HDS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014;
345. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 22 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hammer Mill sebesar Rp48.600.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
346. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
347. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Aspirator Filter & Aspirator Fan sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
348. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 27 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Discharge

Hal. 168 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screw DE S100 sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
349. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Bucket Elevator sebesar Rp41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
350. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
351. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Mixed DEM sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
352. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Frame Unit Feed Mill sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
353. 1 (satu) lembar kwitansi asli tanggal 29 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Hooper & Slide Below Hooper sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
354. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 20 September 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Feeder DE 100 sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
355. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Elevator sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
356. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Extruder DE 100 & Conveyor sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
357. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Contra Flow Cooler sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
358. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Oktober 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Coating Equipment sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
359. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Unit Crumble sebesar Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 169 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 05 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Panel Control sebesar Rp55.600.000,00 (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
361. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Formulation Scale, Tube Scale & Tol Fit sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
362. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 25 November 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Disk Mill, Welder elektroda sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
363. 1(satu) lembar kwitansi asli tanggal 30 Desember 2013 dari Solusi Teknik Kepada CV. Agro Restu Bumi untuk pembayaran Transportasi, Instalasi, Testing, Painting & Commissioning Rp171.800.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
364. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Realisasi Unit Feed Mill MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi;
365. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rincian Bahan Baku Untuk Pangkalan Bun dengan total biaya Rp168.015.000,00 dari CV. Agro Restu Bumi kepada PD. Agrotama Mandiri;
366. 1(satu) lembar copy sesuai asli Nota tanggal 18 Desember 2013 dari Sentosa Lestari Express kepada Sdr. Frans Tri Hariadi untuk pembayaran 1 (satu) unit truck colli over France dan Ongkos tukang/sopir sebesar Rp25.325.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
367. 1(satu) lembar copy sesuai asli Invoice tanggal 5 Desember 2013 dari PT. Maram aquatic kepada CV. Agro Restu Bumi dengan total Rp143.695.000,00 (seratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
368. 1(satu) lembar copy sesuai asli Biaya Pengadaan Bahan Baku MoU PD. Agrotama Mandiri dan CV. Agro Restu Bumi Invoice Nomor 87/FF/05/XII/2013 dengan total biaya Rp4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
369. Copy 1 (satu) lembar Surat Nomor 089/AM-P)/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 Perihal Kelanjutan Kerjasama dari PD. AGROTAMA MANDIRI kepada C. AGRO RESTU BUMI yang ditandatangani oleh Direktur PD. AGROTAMA MANDIRI (Ir. SUNARKO);
370. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 September 2013 dari CV. AGRO RESTU BUMI kepada PD. AGROTAMA MANDIRI untuk

Hal. 170 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Mesin Pakan Ikan, Unggas dan Ternak (Feedmill) Tahap I sebesar sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

371. Asli 1 (satu) lembar surat Nomor 09/ARB/PEN/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013 Perihal Memo Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 50 % dari CV. AGRO RESTU BUMI Kepada PD. AGROTAMA MANDIRI;
372. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Perjanjian Penghentian Kerjasama Unit Pengolahan Pakan Ikan, Unggas dan Ternak Nomor 120/AM-P/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
373. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar surat Nomor 061/AM-P/VII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap Ketiga PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;
374. Copy sesuai asli 1 (satu) lembar Nota Pertimbangan Nomor 900/950/V/DPKD/2013 tanggal 12 September 2013 dari Kepala DKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Bupati Kotawaringin Barat Perihal Penyertaan Modal pada PD. Agrotama Mandiri;
375. Copy 1 (satu) bundel surat Nomor 008/AM-P/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014 Perihal Pernyataan Penyertaan Modal PD. Agrotama Mandiri yang ditandatangani oleh Ir. SUNARKO selaku Direktur PD. Agrotama Mandiri;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum

Hal. 171 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 172 dari 172 hal. Put. Nomor 1164 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)